

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF BATIK
TEMBAKAU JEMBER DI UD. PAKEMSARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:

MOHAMAD ARIS ZAINI
NIM : 083 142 073

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
AGUSTUS 2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF BATIK
TEMBAKAU JEMBER DI UD. PAKEMSARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FIQIH MUAMALAH**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

Mohamad Aris Zaini
NIM : 083 142 073

Disetujui Pembimbing:



Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP: 197507021998032002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF BATIK
TEBAKAU JEMBER DI UD. PAKEMSARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FIQH MUAMALAH**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Agustus 2019

Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 002


Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 201708168

Anggota:

1. **Dr. H. Pujiono, M. Ag**
2. **Mahmudah, M.E.I**



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.FIL.i
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebenciamnu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (Al-Qur’an Surat Al Maidah (5); 8)¹

IAIN JEMBER

¹ Azhari Akmal Tarigan, *Islam Mazhab HMI: Tafsir Tema Besar Nilai Dasar Perjuangan (NDP)*, (Yogyakarta: Kultura, 2007), 50.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekuranganku. Syukur kuucapkan kepada-Mu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan do'a di saat kutertatih, karena-Mu lah mereka ada, dan karena-Mu tugas akhir ini terselesaikan. Segala puji bagi-Mu ya Allah, engkau memberiku kesempatan di penghujung awal perjuanganku ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Kakak saya Moh. Maksum, Kakak saya Siti Khurotul Maliha dan Adek saya Elinda Miftahurohma yang senantiasa mendo'akan dengan ikhlas melalui do'a dan bimbinganya dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan baik moriil maupun materiil. Terimakasih atas curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai pada tahap ini, mohon maaf yang tak terhingga ku ucapkan bila putramu, adekmu dan kakakmu slalu mengeluh dan slalu membuatmu gelisah.
2. Pada guru saya mulai dari pendidikan taman kanak hingga perguruan tinggi baik guru formal maupun non formal semuanya terimakasih yang tak terhingga atas didikanya karna tanpa perjuanganmu tidak akan sampai pada tahap ini, mohon maaf jika muridmu yang banyak kekurangan ini belum bisa membalas kabaikanmu.
3. Segenap saudara/I, kakanda dan ayunda di keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) IAIN Jember yang tak henti-hentinya memberikan pendidikan informal serta suport untuk terus melangkah.

4. Segenap Direktur Fanz kichen, Direktur Fuja Central Protein. Tbk, Direktur Malik Agro Profit, Direktur Ramadhan Jenewa Pos, Direktur Jawara Swakarya Insan Mandiri, Direktur Riski Jaya Packing & Marketing yang selalu memberikan motivasi dalam perjuangan untuk melangkah bersama.
5. Sahabat yang menaruh kasih, dan menjadi saudara dalam kesukaran
6. Ibu Hj. Romlah selaku Pemilik UD. Pakemsari Sumberjambe
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembakau Jember Di UD. Pakemsari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fiqih Muamalah”**.

Sholawat serta salam yang tetap tercurahkan kepada revolusioner dunia Nabi Muhammad SAW, yang dengan jiwa sucinya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya kejalan penuh dengan cahaya ilmu sehingga umatnya dapat memperteguh iman, ilmu dan amal yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.FIL,i selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Jember.

4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Jember.
5. Bapak Martoyo, S.H.I, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Jember.
6. Ibunda Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku pembimbing skripsi yang telah telaten, sabar serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan.
7. Segenap bapak dan ibu dosen IAIN Jember wabil khusus Dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
8. Segenap civitas Akademika IAIN Jember yang turut membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Teriring doa semoga amal yang telah kita lakukan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun akhirat. Aamiin. Walaupun dengan segenap kemampuan, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan ilmu. Perlu kiranya adanya koreksi, saran dan kritikan yang konstruktif dari seluruh pembaca yang penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 22 Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

Mohamad Aris Zaini, 2019. “*Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembakau Jember Di UD. Pakemsari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fiqih Muamalah*”

Perlindungan karya seni khususnya batik bukan hanya terpaku dalam hukum positif saja melainkan bisa dikaji melalui hukum Islam yang menimbulkan akibat konsepsi mengenai kebutuhan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Perlindungan hukum bisa diberikan kepada karya seni batik untuk mencegah terjadinya penjiplakan yang dialami oleh UD. Pakemsari Desa Sumberpakem Kec. Sumberjambe Kab. Jember. Maka dengan ini peneliti sangat tertarik untuk meneliti sebagai tambahan keilmuan terhadap aspek perlindungan hukum.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap motif batik tembakau Jember di UD. Pakemsari perspektif Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap motif batik tembakau Jember di UD. Pakemsari perspektif Fiqih Muamalah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap motif batik tembakau Jember di UD. Pakemsari perspektif Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 2) Mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap motif batik tembakau Jember di UD. Pakemsari perspektif Fiqih Muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumenter. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Dilihat dari segi moral dan segi ekonomi yang terdapat dalam UD. Pakemsari mengalami kerugian yang ditimbulkan adanya penjiplakan terhadap motif batik. Batik Jember motif tembakau di UD. Pakemsari ini dalam bentuk perlindungan hukum hak cipta seharusnya memiliki perlindungan yang diberikan oleh Negara pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta tahun 2014 tentang hak cipta. 2) Di dalam Fiqih Muamalah hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum dipandang sebagai salah satu *huquq al-maliyah* (harta kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan), oleh karena itu hak cipta termasuk salah satu milik atau kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan dengan jalan yang baik pula.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
1. Perlindungan Hukum	11
2. Motif Batik	11
3. Hak Cipta	12
4. Fiqih Muamalah	13
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	26

1. Perlindungan Hukum	26
2. Motif Batik Sebagai Haki	33
3. Perlindungan Hukum Motif Batik Dalam Undang-Undang	43
4. Perlindungan Hukum Motif Batik Dalam Fiqih Muamalah	46
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Subyek Penelitian.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Analisis Data	64
F. Keabsahan Data.....	64
G. Tahap-Tahap Penelitian	65
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	67
A. Gambaran Objek Penelitian	67
1. Sejarah Motif Batik UD. Pakemsari.....	67
2. Letak geografis objek penelitian	69
3. Keadaan ekonomi.....	70
4. Keagamaan.....	70
B. Penyajian Data Dan Analisis Data	71
C. Pembahasan Temuan.....	95
BAB V PENUTUPAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai daerah, yang berarti bahwa Indonesia mempunyai keunikan khas yang berbeda dari negara lain. Hal itu dapat dilihat dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia, yang didalamnya terdapat ciri khas budaya masing-masing suku ataupun dari daerah-daerah tersebut. Salah satu suku terbesar yang ada yaitu Jawa, dengan berbagai daerah yang terdapat di pulau Jawa membuat budaya yang ada semakin banyak dan berkembang serta dikenal oleh masyarakat luas baik domestik maupun luar negeri.

Salah satu budaya Indonesia yaitu batik yang berasal dari Jawa merupakan suatu pengembangan motif dan budaya yang tertuang dalam bentuk seni karya intelektual dari masyarakat Indonesia yang perlu dilindungi keberadaannya, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti plagiasi atau pengeklaiman sepihak oleh siapapun. Perlindungan atas suatu karya intelektual yang merupakan suatu hasil (perwujudan) tertinggi dari manusia, tentunya sebuah kewajiban bagi seseorang untuk menghargainya. Suatu hasil karya yang sudah diciptakan melalui pengorbanan waktu, pikiran dan biaya yang banyak, akan sangat tidak adil jika ada orang yang ingin merubahnya dan mendapatkan nilai ekonomis dari hasil karya tersebut. Hak

kekayaan intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya intelektual manusia harus dilindungi.

Kemampuan intelektual manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual. Filosofi pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual bukan hanya didasarkan pada teori hukum alam, tetapi juga dijustifikasi oleh penganut utilitarian yang menekankan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, maka perlindungan hak kekayaan intelektual sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya ciptanya ada gairah untuk mencipta maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Batik sebagai karya seni merupakan seni menghias kain dengan motif-motif tertentu sesuai dengan sejarah, tradisi dan budaya suatu daerah tertentu. Alat-alat yang digunakan untuk membuat motif batik antara lain canting, cap, printing, sablon serta bahan yang digunakan lilin, tinta dan pewarna khusus. Berdasarkan etimologi dan terminologinya, batik merupakan rangkaian kata *mbat* dan *tik*. *Mbat* dalam bahasa Jawa diartikan sebagai ngembat atau melempar berkali-kali, sedangkan *tik* berasal dari kata titik. Jadi membatik berarti melempar titik-titik berkali-kali pada kain. Sehingga akhirnya bentuk-bentuk titik tersebut berhimpitan menjadi bentuk garis, batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat

bernama canting. Orang melukis atau menggambar atau menulis pada mori memakai canting disebut membatik (bahasa Jawa: *mbatik*). Membatik menghasilkan *batik* atau *batikan* berupa macam-macam motif dan mempunyai sifat khusus yang dimiliki oleh batik itu sendiri.¹

Batik sebagai warisan budayajuga sebagai mesin penggerak ekonomi memberi kontribusi dan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan rakyat. Maka dari itu pelestarian batik seyogyanya dilakukan guna untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan budaya batik terdapat dalam unit dagang industri. Industri batik tersebar di banyak daerah di Jawa maupun luar Jawa. Masing-masing daerah memiliki ciri khas dalam motif, bahkan mungkin juga ciri yang diakibatkan dari kondisi alam, lingkungan dan keahlian si pembatik sendiri. Salah satu daerah yang memiliki karya seni batik adalah daerah Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, industri batik yang berada di Kabupaten Jember terletak pada kecamatan Sumberjambe tepatnya pada UD. Pakemsari. Di daerah ini banyak masyarakat yang mengetahui cara membatik, motif batik yang di buat juga beragam sesuai permintaan pemesanan. Di tempat ini pengerjaan membatik sudah turun temurun dari pendahulunya semenjak kisaran tahun 1983. Ciri khas batik yang dibuat adalah batik motif tembakau juga motif batik daun kopi serta lainnya yang dibuat oleh kreatifitas

¹Istiarini Lestari, “*Batik Bayat (Studi Tentang Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Industri Batik Tradisional Kec. Bayat Kab. Klaten)*”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2015) Di Akses 29 Agustus 2018

yang membatik. Ciri khas batik motif tembakau paling dominan untuk dibuat juga sudah menjadi ikon batik di daerah Jember sendiri, banyak kalangan yang memakai batik motif ini dari tingkat pemerintah desa hingga pemerintah daerah.

Motif batik di daerah Kabupaten Jember tidak kalah menarik dengan motif batik yang ada di daerah lainnya. Perkembangan dari tahun-ketahun produksi batik Jember juga sudah banyak diminati oleh masyarakat Jember maupun luar Jember. Dilihat dari segi ekonomis pengrajin batik mulai meningkatkan produksinya, hal ini tentunya sangat baik bagi perkembangan ekonomi masyarakat yang menggeluti usaha membuat batik. Dengan banyaknya produksi sudah tentu akan banyak hal yang akan dialami salah satunya tentang perlindungan hukum seni batik dan nilai jual batik tersebut, perlindungan yang dimaksudkan agar motif batik yang dimiliki oleh Kabupaten Jember terhindar dari eksploitasi dan pembajakan yang tidak bertanggung jawab.

Dari pengamatan peneliti di UD. Pakemsari pernah terjadi penjiplakan terhadap motif batik. Industri batik ini hanya terdaftar pada dinas perindustrian perdagangan padahal motif batik di industri ini sudah memiliki ciri khas yang turun temurun, walaupun seperti itu motif batik seharusnya dijaga dan dipertahankan. Sesuai dengan peraturan hak cipta seseorang dilarang menjiplak karya orang lain dengan dalih untuk mendapatkan royalti dari karya tersebut. Karya seni ataupun motif batik yang dimaksudkan adalah sebuah ciptaan yang sudah memiliki sertifikat hak milik. Di UD. Pakemsari ini motif

batik tidak didaftarkan pada kementerian hukum dan ham meskipun industri ini memiliki ciri khas motif dalam pembuatan batik khas Jember.²

Dengan adanya ciri khas yang ditampilkan motif batik menjadi suatu ciptaan yang sangat perlu untuk diberikan perlindungan, perlindungan yang berada di UD. Pakemsari hanya melalui reka-reka bahwa motif yang dibuat berbeda dan tidak akan ada yang menyamainya. Keunikan lainnya bahwa UD. Pakemsari ini memiliki izin dari dinas perdagangan dan industri untuk melakukan transaksi jual beli batik tersebut, sedangkan merujuk pada peraturan perundang-undangan bahwa suatu ciptaan haruslah diberikan suatu perlindungan untuk menghindari persoalan yang akan muncul kemudian hari.

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hukum dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra. Perlindungan hukum terhadap motif batik yang juga merupakan karya cipta, diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation* (UNESCO) menetapkan bahwa batik merupakan warisan budaya milik Indonesia. Batik dinyatakan layak untuk dimasukkan dalam *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, yang berarti batik telah memperoleh pengakuan internasional sebagai salah satu mata budaya Indonesia, sehingga diharapkan dapat memotivasi dan

²Wawancara Ke Pemilik U.D Pakemsari, Rabu, 01 Agustus 2018

mengangkat harkat para pengrajin batik dan mendukung usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.³

Seni batik merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Seni batik itu tidak semata-mata untuk kepentingan seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri. Pasal 12 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menetapkan bahwa “Dalam ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didalamnya mencakup seni batik. Seni batik sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun, maka hak cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu: ”Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.⁴

Perlindungan karya seni khususnya batik bukan hanya terpaku dalam hukum positif saja melainkan bisa dikaji melalui hukum Islam. Sebagaimana dalam kajian hukum Islam bahwa suatu karya itu dapat dilindungi jikalau berkenaan dengan kepemilikan seseorang. Karya seni motif batik ini sangatlah jelas mempunyai unsur suatu karya pastilah diciptakan oleh seseorang melalui

³[http://www.antaraneews.com/berita/1254491066/batik-Indonesia-resmi-diakui-UNESCO.antara.\(Juni 2019\).](http://www.antaraneews.com/berita/1254491066/batik-Indonesia-resmi-diakui-UNESCO.antara.(Juni%202019).)

⁴[http://www.antaraneews.com/berita/1254491066/batik-indonesia-resmidiakui-unesco.Antara,](http://www.antaraneews.com/berita/1254491066/batik-indonesia-resmidiakui-unesco.Antara.) (Diakses pada tanggal 3 Mei 2019 jam 10.00 WIB)

cipta karya, pemikiran dan pengorbanan seseorang, sehingga karya cipta tersebut menjadi hak milik serta harta pribadi orang yang menciptakannya. Dalam Islam dijelaskan mengenai hal kepemilikan didalam kajian fiqih muamalah bahwa kekhususan terdapat kepemilikan suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.⁵

Oleh karena adanya nilai ekonomi dan kepuasan pada suatu karya cipta, maka menimbulkan akibat konsepsi mengenai kebutuhan perlindungan hukum. Pengembangan konsep ini bila dilihat dari segi usaha adalah untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah orang lain yang memiliki arti yang penting. Oleh karena itu, hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungannya, bagaimana memberikan perlindungan hukum yang tepat dan benar, serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri, Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum motif batik khas Jember dengan mengkaji dari kedua aspek hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembakau Jember Di UD. Pakemsari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fiqih Muamalah ”**.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari

⁵ Abdul Madjid, *“Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam”*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), 36.

jawabannya melalui proses penelitian. Perumusan masalah harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat Tanya.⁶

Berikut fokus penelitian ialah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap motif batik tembakau Jember di UD. Pakemsari perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap motif batik tembakau Jember di UD. Pakemsari perspektif Fiqih Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁷

Dari rumusan masalah di atas peneliti telah mendapatkan beberapa tujuan dari tulisan ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap motif batik tembakau Jember di UD. Pakemsari perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap motif batik tembakau Jember UD. Pakemsari perspektif Fiqih Muamalah

⁶ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017),83.

⁷ Ibid., 83.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.⁸

Semoga dalam skripsi ini dapat bermanfaat,

1. Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pustaka di bidang ilmu hukum ekonomi syari'ah khususnya perlindungan Hukum industri batik Khas Jember Perspektif Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Ekonomi Syari'ah yang dapat memberikan bahan dan masukan serta refrensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak terkait dalam perlindungan hukum industri batik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan dan melengkapi refrensi yang belum ada.

- a. Bagi peneliti, sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan didalam melakukan kajian ilmiah, sehingga menambah wawasan dalam hal keilmuan. Diharapkan pula dijadikan kajian-kajian keilmuan

⁸ Ibid., 83

lainya serta dapat mengetahui secara detail tentang perlindungan hukum suatu karya cipta.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi mereka yang terlibat langsung dalam industri membuat batik sehingga mendapatkan sesuatu hal yang sesuai dengan peraturan yang ada. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum.
- c. Bagi UD. Pakemsari, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan Advokasi terhadap perlindungan hukum batik motif tembakau
- d. Bagi kampus IAIN Jember, penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa-mahasiswi IAIN Jember untuk menjadi referensi kajian terhadap perlindungan hukum suatu karya cipta manusia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁹Dalam judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembakau Jember Di UD. Pakemsari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fiqih Muamalah”**

⁹ Ibid., 84.

Maka penulis lampirkan beberapa istilah kunci sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik lisan maupun tulisan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰

2. Motif Batik

Motif batik adalah suatu dasar atau pokok dari suatu pola gambar yang merupakan pangkal atau pusat suatu rancangan gambar, sehingga makna dari tanda symbol, atau lambing dibalik motif batik tersebut dapat diungkap. Motif merupakan susunan terkecil dari gambar dari gambar atau kerangka gambar pada benda.

Motif terdiri atas unsur bentuk atau objek, skala atau proporsi, dan komposisi. Motif menjadi pangkalan atau pokok dari suatu pola. Motif itu

¹⁰Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Pres, 1984), 133.

mengalami proses penyusunan dan diterapkan secara berulang-ulang sehingga diperoleh sebuah pola.

Pola itulah yang nantinya akan diterapkan pada benda lain yang nantinya akan menjadi sebuah ornament. Di balik kesatuan motif, pola, dan ornament, terdapat pesan dan harapan yang ingin disampingkan oleh pencipta motif batik.

Motif batik adalah kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif batik disebut juga corak batik itu sendiri.¹¹

3. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusasteraan, drama, musik, dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).

Lebih lanjut, McKeough dan Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis,

¹¹Ari Wulandari, *Batik Nusantara*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), 113.

¹²Afrilliyana Purba, *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 2009), 24.

musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.

4. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah berasal dari dua kata, kata fiqih dan mua'malah. Secara etimologis, fiqih adalah pemahaman. Sementara secara istilah fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat *amali* yang digali dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan mua'malah, berasal dari kata *amala yu' malu mu'amalatan*, yang secara etimologi berate saling bekerja, secara istilah mu'amalah adalah hal yang berkaitan dengan transaksi antar sesama manusia.¹³ Jadi dengan demikian hukum ekonomi islam (Fiqih Muamalah) adalah merupakan derivasi dari fiqih dengan tema besarnya: segala hukum syar'i yang bersifat amali. Hanya saja yang menjadi fokus dari fiqih mu'amalah sendiri adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniawian.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa

¹³Noor Harisudin, *Fiqih Mu'amalah 1*, (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2014), 1.

¹⁴Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir.¹⁵

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan penelitian yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembaku Jember Di UD. Pakemsari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fiqih Muamalah, maka penulis menyajikan dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

BAB I (satu), berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian sekaligus memberikan rambu-rambu untuk pembahasan pada bab-bab berikutnya. Bab ini di mulai dari latar belakang masalah yang berisi uraian singkat tentang permasalahan dalam penelitian ini serta alasan pemilihan judul, selanjutnya bab ini berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis, praktis, definisi istilah, dan juga sistematika pembahasan.

¹⁵ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 84.

BAB II (dua), penulis akan menguraikan mengenai teori dan konsep tentang Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembakau Jember Di UD. Pakemsari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fiqih Muamalah dari literasi-literasi yang mendasari penulis untuk menganalisis permasalahan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Teori-teori tersebut mendasari peneliti untuk menganalisis permasalahan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB III (tiga), merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV (empat), merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil laporan penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, maupun ketiga. Sehingga pada bab keempat ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁶

1. Rindi Fanny Kusumaningtyas, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2009) **Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)**. Dalam penelitian ini yang menjadi latar belakang dalam judul adalah kerajinan batik yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Oleh karena itu batik dengan motif tradisionalnya termasuk motif batik kraton Surakarta merupakan kekayaan budaya Indonesia dan warisan bangsa. Atas dasar itu batik perlu dilestarikan, dilindungi dan didukung pengembangannya. Sebagai suatu kebudayaan maka hak cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh Negara sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang

¹⁶ Ibid., 85.

hak cipta, akan tetapi dalam implementasinya undang-undang ini belum bisa mengakomodir perlindungan hak cipta atas batik tradisional khususnya batik kraton Surakarta.

Fokus masalah dari penelitian tesis ini: Bagaimana eksistensi karya cipta seni batik tradisional khususnya motif batik kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa dan apakah undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah memadai dalam memberikan perlindungan atas motif batik. Tujuan penelitian berfokus untuk mengetahui dengan jelas implementasinya undang-undang terhadap perlindungan hukum batik tradisional.

Isi dari penelitian ini bahwasanya batik kraton Surakarta merupakan warisan budaya yang masih eksis sampai sekarang, dapat diketahui bahwa eksistensi motif batik tradisional khususnya kraton Surakarta merupakan dari ekspresi budaya (*folklore*) dapat dilihat dari makna simbolis yang terkandung dalam motifnya. Sebagai ekspresi budaya tradisional yang tidak diketahui siapa penciptanya dilindungi berdasarkan pasal 10 (2) undang-undang hak cipta tahun 2002, namun dalam implementasinya dilapangan undang-undang tersebut masih belum mampu mengakomodir perlindungan batik tradisional sebagai bagian warisan budaya dikarenakan undang-undang hak cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan guna melindungi warisan budaya.¹⁷

¹⁷Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)*, (Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009) Di Akses 28 Agustus 2018.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang meneliti peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek dan tidak hanya ditinjau dari segi hukum positif tetapi dari segi hukum Islam yang berfokus kepada perlindungan hukum dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Persamaan sama-sama menggunakan metode kualitatif dan perlindungan hukum yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

2. Reza Fanani, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yoyakarta (2015) **Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Motif Seni Batik Kontemporer Di Yogyakarta.**Latar belakang penelitian ini batik merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang dikenal dan diakui dunia.Banyak pencipta motif seni batik berasal dari Indonesia.Mengingat perkembangan teknologi dan era perdagangan bebas seperti sekarang semakin meningkatkan potensi pelanggaran atas karya intelektual seorang pencipta seperti maraknya produk indentik atau bajakan.Adanya pengakuan pihak asing terhadap produk buatan Indonesia dan maraknya penjiplakan motif batik yang dilakukan sesama produsen batik merupakan hal yang tak asing ditelinga kita.Kekayaan intelektual salah satunya membenahi aturan hukum dibidang hak cipta, meskipun demikian pelanggran hak cipta masih ada.

Fokus penelitian dari skripsi ini: Bagaimanakah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain dalam membajak karya cipta motif seni batik penciptanya, bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta motif seni batik kontemporer Yogyakarta dan upaya hukum apa yang dilakukan pencipta dalam menyelesaikan pelanggaran karya cipta motif seni batiknya. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bentuk pelanggaran, perlindungan dan upaya hukum untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta motif seni batik.

Isi dari penelitian ini menunjukkan bentuk pelanggaran hak eksklusif pencipta motif batik kontemporer berupa pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Bentuk pelanggaran hak moral berupa penjiplakan atas motif seni batik yang dibuat sama persis dengan karya pencipta sesungguhnya dan pelanggaran hak ekonomi berupa pembajakan karya cipta motif seni batik yang dijual untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan dari pencipta yang sesungguhnya. Upaya hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran atas karya cipta motif seni batik biasanya diselesaikan dengan cara nonlitigasi berupa negosiasi dengan pihak pelanggar hak cipta. Perlindungan hukum hak cipta seni batik bersifat deklaratif yang secara otomatis ketika suatu ciptaan sudah diwujudkan dalam bentuk nyata maka ciptaan tersebut memperoleh perlindungan hukum.¹⁸

¹⁸Reza Fanani, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Motif Seni Batik Kontemporer Di Yogyakarta*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20015) Di Akses 27 Oktober 2018

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu penelitian yang datanya diperoleh dengan cara mendeskriptifkan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penggalian data dan penelitian ini bersifat *field research*. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek dan tidak hanya ditinjau dari segi hukum positif tetapi dari segi hukum Islam yang berfokus kepada perlindungan hukum dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Persamaan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan perlindungan hukum yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

3. Yona Meyta Sukmaindah Sinambela, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2018) **Perlindungan Hukum Pada Hak Desain Industri Dalam Industri Fesyen Di Indonesia (Studi Putusan No: 30 Pk/Pdt.Sus-HKI/2017)**. Latar belakang penelitian adalah industri fesyen sedang berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu subsektor industri kreatif yang mendominasi industri kreatif sehingga dapat berperan sebagai sumber pendapatan Negara. Namun industri kreatif sangat rentan dengan pelanggaran seperti penjiplakan. Melihat hal ini maka perlu perlindungan hukum pada pemegang hak desain industri khususnya dalam industri ini, karena dengan adanya perlindungan hukum maka para pelaku industri akan semakin bisa berkreasi sehingga secara otomatis industri fesyen akan terus berkembang dan dapat terus menambah pendapatan Negara. Namun pada kenyataannya banyak para

pelaku desain industri tidak tau bagaimana perlindungan hukum pada desain industri.

Fokus masalah pada penelitian skripsi adalah: bagaimanakah pengaturan hukum terhadap industri di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum pada pemegang hak desain industri terkait industri fesyen, bagaimana perlindungan hukum pada pemegang hak desain industri dalam kasus batik keris dengan Wenny Sulistiowaty (dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017). Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam tentang pengaturan dan perlindungan desain industri fesyen serta perlindungan hukum atas kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Isi dari skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas desain industri dalam industri fesyen dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendaftarkan desain tersebut untuk memperoleh kekuatan secara hukum. Pemegang hak atas industri yang telah mendaftarkan desainya juga secara otomatis akan mendapatkan hak eksklusif dan lebih mendalam perlindungan hukum. Seperti kasus desain industri tas antara PT. Batik keris dengan Wenny Sulistiowaty dimana PT. Batik keris menginginkan pembatalan sertifikat desain industri tas yang dimiliki oleh Wenny Sulistiowaty. Namun perkara ini Wenny Sulistiowaty sebagai pemegang hak atas desain industri dilindungi haknya karena telah mendaftarkan desain industrinya. Namun pada kenyataannya masih banyak

pelaku industri kreatif tidak mendaftarkan karyanya dengan berbagai alasan sehingga tidak dapat memperoleh perlindungan hukum.¹⁹

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa hukum primer, sekunder dan tersier serta dianalisis secara normatife-kualitatif. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitian dan tidak hanya ditinjau dari segi hukum positif tetapi dari segi hukum Islam yang berfokus kepada perlindungan hukum dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Persamaan sama-sama membahas perlindungan hukum yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

4. Khaerul Umam, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015) **Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Batik Kotemporer Dari Kota Pekalongan**. Dalam penelitian ini yang menjadi latar belakang dalam judul yakni batik kotemporer di Kota Pekalongan sangatlah pesat, bahkan sudah menjadi bagian sangat penting bagi kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. hal ini menandakan layak untuk mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual dari Pemerintah Indonesia secara khusus. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan di antaranya melakukan sosialisasi kepada UKM dan IKM yang ada di Kota Pekalongan tentang pentingnya perlindungan terhadap batik kontemporer, mengadakan pekan batik Indonesia (PBI) setiap dua

¹⁹Yona Meyta Sukmaindah Sinambela, *Perlindungan Hukum Pada Hak Desain Industri Dalam Industri Fesyen Di Indonesia (Studi Putusan No: 30 Pk/Pdt.Sus-Hki/2017*, (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018) Di Akses 28 Oktober 2018.

tahun sekali, membangun pasar batik internasional pada tahun 2012, telah diresmikannya museum Batik Internasional pada tahun 2006, dengan di daftarkannya Hak Cipta dan Merek dari batik Pekalongan di Dirjen HKI di Tangerang Pemerintah Kota Pekalongan telah merencanakan sebuah perlindungan karya cipta batik kontemporer dari Kota Pekalongan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No.6 Tahun 2014 tentang pemberian label pada produk batik dari Pekalongan.

Fokus masalah dari penelitian skripsi ini: Bagaimana perkembangan karya cipta batik kontemporer di Kota Pekalongan, bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kota Pekalongan terhadap perlindungan karya cipta batik kontemporer di Kota Pekalongan, dan bagaimana model perlindungan karya cipta batik kontemporer di Kota Pekalongan pada masa akan datang. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui perkembangan, perlindungan dan model perlindungan karya cipta batik kontemporer di Kota Pekalongan pada saat ini dan masa akan datang.

Isi penelitian ini menunjukkan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan telah dikeluarkannya Perda yang mengatur tentang batik. Berdasarkan fakta yang didapatkan batik kontemporer Pekalongan memiliki motif bervariasi dan memiliki warna lebih mencolok serta beragam. Pemerintah kota Pekalongan telah merencanakan sebuah perlindungan karya cipta batik kontemporer dari Kota Pekalongan dengan

dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 tentang pemberian label pada produk batik dari Pekalongan.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Studi lapangan guna mendapatkan data primer, dilakukan dengan cara observasi dengan mengambil lokasi di Museum Batik Pekalongan dan di kantor DESPERINDAGKOP Kota Pekalongan, serta dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*). Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek dan tidak hanya ditinjau dari segi hukum positif tetapi dari segi hukum Islam yang berfokus kepada perlindungan hukum dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Persamaan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan perlindungan hukum yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

5. Pinto Sijabat, Fakultas Hukum Universitas Jember(2017) **Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Motif Batik Probolinggo**. Latar belakang penelitian batik ini merupakan batik dianggap sebagai hasil kerajinan asli yang diwariskan secara turun temurun, menurut sebagian besar masyarakat Indonesia. Motif yang terdapat dalam batik seringkali dikaitkan dengan berbagai symbol yang bermakna khusus dalam budaya mereka. Pada dasaenya, seni batik termasuk seni lukis dengan menggunakan alat yang dinamakan canting. Hasil dari proses membatik adalah terciptanya sebuah produk yang disebut batik yang berupa macam-macam motif. Masyarakat

²⁰Khaerul Umam, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Batik Kotemporer Dari Kota Pekalongan*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

probolinggo sendiri, batik mangga menjadi salah satu yang sangat dibanggakan. Batik manggur adalah batik khas Probolinggo dengan motif mangga dan anggur.

Fokus penelitian skripsi ini: apakah perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Probolinggo, siapakah pencipta dan pemegang hak cipta motif batik Probolinggo, apakah upaya penyelesaiannya bila terjadi pelanggaran hak cipta motif batik Probolinggo. Tujuan penelitian ini mengenai perlindungan hukum atas karya cipta motif batik Probolinggo, perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Isi penelitian skripsi ini adalah upaya perlindungan hukum dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya, perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum. Upaya penyelesaian sengketa bila terjadi pelanggaran hak cipta motif batik Probolinggo dapat dilakukan melalui didalam pengadilan atau ligitasi dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi.²¹

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan

²¹Pinto Sijabat, *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Motif Batik Probolinggo*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017).

konsep. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek dan tidak hanya ditinjau dari segi hukum positif tetapi dari segi hukum Islam yang berfokus kepada perlindungan hukum dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Persamaan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan perlindungan hukum yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

B. Kajian Teori

Bagian ini juga berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.²²

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.²³

Sedangkan pengertian hukum menurut Leon Duguit adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang ada

²² Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 85.

²³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

penggunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika melanggar menimbulkan reaksi.

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau melakukan tindakan hukum.²⁴

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- 2) Jaminan kepastian hukum
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara
- 4) Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan suatu tindakan hukum.

Jadi, perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang

²⁴Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia*, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html> (2 Mei 2019)

ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- 1) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- 4) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²⁶

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dengan profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegak hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian

²⁵CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 15.

²⁶Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *justiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman, dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus member manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesame maupun hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan tersebut yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak mempunyai daya prediktibilitas.²⁷

b. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu:

1) Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*Inspraak*)

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158-160.

atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum atau pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di arahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan Negara hukum.²⁸

c. Ungensi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami karena perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam menikmati hak-haknya. Suatu perlindungan hukum diberikan terutama bagi masyarakat yang lemah, baik dari segi pengetahuan hukum dan juga segi ekonomi.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan kehidupan manusia, terutama dari segi perbuatan hukum yang mereka lakukan. Setiap perbuatan manusia sudah diatur oleh hukum melalui aturan yang dibuat dalam bentuk undang-undang. Aturan –aturan itulah yang nantinya akan menentukan bagaimana tindakan yang akan diambil apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, tujuan dari adanya aturan hukum ini tak hanya mengatur untuk menindaklanjuti setiap perbuatan yang dianggap melanggar saja, tapi aturan hukum juga mengatur bagaimana untuk melindungi setiap hak-hak masyarakat.

Dalam hal ini perlindungan hukum dapat diberikan terhadap suatu karya yang diciptakan, karena merupakan bagian dari kekayaan intelektual dari pemikiran dan kecerdasan seseorang. Berdasarkan cipta, rasa, dan karsa. Keayaan intelektual dapat dilindungi dengan

²⁸Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Armico, 2003), 30.

diberikan hak kekayaan intelektual yang merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai kekayaan intelektual. Cakupan dari hak kekayaan intelektual, yaitu meliputi: hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Hak cipta adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual dimana perlindungan hukum atas hak cipta harus didasarkan pada pemikiran, bahwa lahirnya hak cipta tak terlepas dari kemampuan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang manusia, seperti karya seni motif batik.

2. Motif Batik Sebagai Haki

a. Motif Batik

Motif batik adalah suatu dasar atau pokok dari suatu pola gambar yang merupakan pangkal atau pusat suatu rancangan gambar, sehingga makna dari tanda symbol, atau lambing dibalik motif batik tersebut dapat diungkap. Motif merupakan susunan terkecil dari gambar dari gambar atau kerangka gambar pada benda.

Motif terdiri atas unsur bentuk atau objek, skala atau proporsi, dan komposisi. Motif menjadi pangkalan atau pokok dari suatu pola. Motif itu mengalami proses penyusunan dan diterapkan secara berulang-ulang sehingga diperoleh sebuah pola.

Pola itulah yang nantinya akan diterapkan pada benda lain yang nantinya akan menjadi sebuah ornament. Di balik kesatuan motif, pola, dan ornament, terdapat pesan dan harapan yang ingin disampingkan oleh pencipta motif batik.

Motif batik adalah kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif batik disebut juga corak batik itu sendiri.²⁹

b. Hak Cipta

Pengertian hak cipta berdasarkan ketentuan pasal satu (ayat 1) UUHC 2014 yang dimaksud dengan hak cipta adalah *hak eksklusif* bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusasteraan, drama, music dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).³⁰

Didalam hak cipta terkandung hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta, ada delapan (8) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu:

- 1) Hak reproduksi, yaitu hak untuk menggandakan atau memperbanyak ciptaan.

²⁹Ari Wulandari, *Batik Nusantara*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 113.

³⁰Afrillyanna Purba, *Perlindungan Hukum SENI BATIK NASIONAL*, (Bandung: PT Alumni, 2009), 25.

- 2) Hak adaptasi, yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada.
- 3) Hak distribusi, yaitu hak untuk menyebarkan atau mengumumkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan.
- 4) Hak pertunjukan, yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusi, dramawan, seniman, peragawati,
- 5) Hak penyiaran, yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang.
- 6) Hak progama kabel, yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel
- 7) *Droit de suit*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
- 8) Hak pinjam masyarakat, yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Sementara, yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada hak pribadi pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak berikut ini:

- 1) Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada ciptaanya.

- 2) Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
- 3) Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.³¹

c. Hak Cipta Sebagai HAKI

Hak (*right*) adalah tuntutan yang dapat ditegakkan secara hukum dari seseorang terhadap pihak lain yang membuat pihak lain harus bertindak atau tidak bertindak (sesuai hukum yang berlaku). Hak eksklusif adalah hak untuk mengecualikan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan pembatasan yang berlaku. Hak diartikan juga sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kekayaan Intelektual adalah hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud.³²

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan dari istilah *intellectual property right*. Istilah *intellectual property* merupakan satu rangkaian kata *intellectual* (berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagaimana benda immaterial) dan

³¹Afrillyanna Purba, *Perlindungan Hukum SENI BATIK NASIONAL*, (Bandung: PT Alumni, 2009), 28.

³²Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 32.

property (dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum dimana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa seizin pemiliknya). Dengan demikian *intellectual property* sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson adalah suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum. Dan dengan demikian *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktifitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan dan seni. Didalam ilmu hukum, kekayaan intelektual dimasukkan ke dalam golongan hukum harta kekayaan, khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual yaitu benda (*zaak*) yang tidak berwujud.³³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hati, dan kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud kita ambil contoh misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berkhayal menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi nonverbal,

³³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, Cet.II, 2014), 423.

metaforik, intuitif, imajinatif, dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistik dan mampu memproses informasi secara simultan. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut kaum intelektual.

Begitulah, ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan intelektual. Berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buahbuahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil. Hak milik atas benda berwujud.

Demikian pula hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi ia juga dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kemampuan otak untuk menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal linguistik, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan belahan otak kiri. Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan intellectual property rights. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut

sebagai intellectual property rights. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. Berkembangnya peradaban manusia, dimulai dari kerja otak itu.³⁴

d. Hak Cipta Dalam Fiqih Muamalah

Secara eksplisit, Quran dan Sunnah sebagai dua sumber hukum utama dalam Islam memang tidak menjelaskan tentang hak cipta. Namun, ajaran yang terkandung dalam kedua sumber hukum tersebut tentu telah mengatur ketentuan mengenai hak cipta karena kita meyakini bahwa kedua sumber tersebut merupakan panduan solusioner pada semua zaman. Didalam bahasa Arab, hak disebut dengan *alhaq* memiliki makna *almalikku wal mulk* (harta benda dan milik), atau *alhaqu wal wajibbu* (hak dan kewajiban). Secara istilah hak diartikan sebagai: Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Ditinjau dari aspek fundamental dari hak cipta, terlebih dahulu mengenal hak milik. Hak milik yang dimaksud bukanlah hak milik sebagaimana ekonomi kapitalime yang berlandaskan hak milik individu ataupun ekonomi sosialis yang berlandaskan falsafah kolektivisme.

Namun, hak milik dalam Islam mengakui keduanya serta memberikan lapangan sendiri-sendiri tanpa menganggap sebagai suatu

³⁴Abdulkadir Muhammmad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet II, 2007), 4.

pengecualian ataupun cara penanggulangan sementara yang terpaksa oleh hal- hal tertentu. Dengan demikian ruang lingkup hak milik pada hukum Islam yang terkandung didalam fiqih muamalah lebih luas dari ruang lingkup hak milik pada sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Jika merujuk kembali pada definisi hak cipta menurut UUHC yakni hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, agaknya hal ini bisa dipersamakan dengan istilah *Haq-Ul-Ibtikar*. *Haq-ul-Ibtikar* merupakan sebuah rangkaian kata yang terdiri dari kata “Haq” dan “al-Ibtikar”. Haq dapat diartikan sebagai kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (al-Ibtikar). Sementara Ibtikar mempunyai makna menciptakan.³⁵

Dengan demikian *Haqul-Ibtikar* dapat diartikan sebagai hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Berdasarkan pengertian umum dari hak diatas, hak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *mal* dan *ghairu mal*. *Mal* dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan benda-benda atau utang- utang, sementara *ghairu mal* dibagi menjadi dua, yaitu *hak syakhshi* dengan definisi suatu tuntunan yang ditetapkan syara’ dari seorang terhadap yang lain dan *hak aini* dengan definisi hak

³⁵Ahmad Muhammad al-A’ssal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An.Nizamul.Iqtisadi.Fil.Islam. Mabadiuhu.Wahdafuhu*. 41.

orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Menurut fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq al- maliyyah* (hak kekayaan). Dengan demikian, hak cipta dapat di samakan sebagai hak kepemilikan terhadap suatu benda/ mal, Maka iapun dapat diperlakukan sebagai mana harta/ amwal yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan.³⁶

e. Motif Batik Sebagai HAKI

Motif batik merupakan suatu karya seni yang dihasilkan dari asah otak, tenaga, fikiran untuk membuat suatu karya. Dalam hal ini kecerdasan intelektualitas sangatlah di pergunakan dalam membuat karya seni motif batik, hak kekayaan intelektual lahir bersamaan dengan adanya wujud kreasi dari hasil pemikiran intelektual seseorang. Seperti yang dijelaskan dalam buku Aspek Hukum Kekayaan Intelektual yang di maksud dalam hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (Irama) diperlukan pekerjaan otak.³⁷

³⁶Muhammad Djakfar, *.Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 251-257.

³⁷Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 9.

Sama halnya dengan batik, untuk menghasilkan sebuah motif batik tertentu dan memiliki ciri khas juga memerlukan pekerjaan otak. Tidak semua dapat mampu memperkerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan hak atas kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. Berkembangnya peradaban manusia, dimulai dari kerja otak itu.³⁸

Batik sebagai HAKI, batik merupakan kualifikasi dari sebuah karya seni yang termasuk dalam penjelasan UHC ialah sebagai berikut.

UHC Indonesia merupakan bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra, dan seni. Kemudian undang-undang ini memperinci secara detail yaitu meliputi karya :

1. Buku, program computer, pamphlet, susunan perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan

³⁸Ibid, 10.

4. Lagu atau music dengan atau teks
5. Drama atau drama musical, tari, koereo gradi, pewayangan dan pantomin
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
7. Arsitektur
8. Peta
9. Seni batik
10. Fotografi
11. Sinematografi
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bungan rampai data base, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.³⁹

3. Perlindungan Hukum Motif Batik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

a. Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Seni batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan hak cipta UUHC 1997 hingga UUHC 2002 yang telah diperbarui UUHC 2014. Didalam masing-masing undang-undang tersebut, seni batik terus mengalami perubahan pengertian. Adapun perkembangan pengaturan seni batik di Indonesia adalah sebagai berikut:

³⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2007), 79.

1) Pasal 11 Ayat (1) Huruf K UUHC 1997

Didalam penjelasan pasal tersebut, yang di maksud dengan “batik” adalah ciptaan baru atau yang bukan tradisional atau komtemporer. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karna mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Sedangkan untuk batik tradisional seperti batik tembakau parang rusak dan lain-lain menurut perhitungan jangka waktu perlindungan hak cipta nya memang telah berakhir dan menjadi *public domain*. Karena itu, bagi orang Indonesia sendiri pada dasarnya bebas menggunakannya.

2) Pasal 12 Ayat (1) Huruf I UUHC 2002

Didalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa batik yang di buat secara konvensional dilindungi sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang bsterdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus di kembangkan.

3) Pasal 40 Ayat (1) Huruf j UUHC 2014

Didalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut

dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

b. Perlindungan Hukum Dalam Fiqih Muamalah

Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu. Apabila terjadi pelanggaran hak maka pemilik atau penerima hak dapat menuntut ganti rugi dan pemerintah juga dapat memaksa pihak tertentu untuk memenuhi hak orang lain jika terjadi suatu perselisihan dalam pemenuhan hak. Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukam suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang.⁴⁰

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Oleh karena itu, pemilik dilarang menggunakan haknya untuk hal-hal yang buruk seperti menggunakan uang untuk berjudi.

⁴⁰Gufon Ma'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

Selain harus sesuai dengan syari'at penggunaan hak juga tidak boleh melanggar atau mengganggu hak orang lain sehingga perlindungan kebebasan dalam menggunakan hak pribadi harus sejalan dengan hak orang lain dan masyarakat umum.⁴¹ Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah surat An-Nissa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Wahai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”

4. Perlindungan Hukum Motif Batik Dalam Fiqih Muamalah

a. Harta dan Hak Milik Dalam Fiqih Muamalah

1) Pengertian Harta

Dalam bahasa arab harta disebut *Al-mal* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.

Harta menurut bahasa adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak binantang, tumbuh-tumbuhan, maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.

⁴¹*Ibid.*, 39.

Adapun harta secara istilah ahli fiqih terbagi dalam dua pendapat:

a) Menurut Ulama Hanafiyah

Harta adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.

Menurut Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Menurut hanafiyah manfaat tidak termasuk harta, tetapi termasuk milik, hanafiyah membedakan harta dengan milik, yaitu:

Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.

Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi menurut hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*)

b) Menurut Jumhur ulama Fiqih Selain Hanafiyah

(1) *Sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikanya atau menyimpannya.*

(2) *Segala zat ('ain) yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia.*

Dengan dikemukakanya definsi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa para ulama masih berbeda pendapat dalam menentukan pengertian harta sehingga terjadi perselisihan pendapat para ulama dalam pembagian harta karena berbeda pengertian harta tersebut.

Namun disini dapat diperhatikan bahwa penekanan para ulama dalam pendefinisian harta adalah nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjual belikan dan berharga.

Unsure-unsur harta menurut para fuqaha harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur 'aniyah dan unsur *urf*. Unsur 'aniyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*). Unsur *urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat *madiyah* maupun manfaat *ma'nafiyah*.⁴²

2) Kedudukan Harta

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, cukup banyak ayat atau hadis yang membicarakan harta. Pada bahasan ini hanya dikemukakan sebagian kecil saja tentang harta, yaitu:

a) Dalam Al Qur-an (QS. At-Taghabun: 15)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 12

Artinya : Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرَثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَعَابِ ﴿١٤﴾

Artinya: “(Dijadikan) indah menurut pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diiringi, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (Surga)” (QS. Ali Imran: 14)

b) Dalam As-Sunah

Kecelakaan bagi penghamba pada harta

“Celakalah orang yang menjadi hamba dinar (uang), orang yang menjadi hamba dirham, jika diberi ia bangga, bila tidak diberi ia marah, mudah-mudahan dia celaka dan merasa sakit, jika kena sesuatu musibah dia tidak akan memperoleh jalan keluar” (HR. Bukhari)

Penghambat harta adalah orang terkutuk

“Terkutuklah orang yang menjadi hamba dinar dan terkutuk pula orang yang menjadi hamba dirham” (HR. Tirmidzi)

Dari Al-Qur'an dan Hadis diatas dapatlah dipahami bahwa kedudukan harta adalah sebagai titipan, manusia tidak

memiliki harta secara mutlak sehingga dalam pandangan tentang harta, terdapat hak orang lain, seperti zakat dan lainnya. Kedudukan harta lainnya adalah sebagai musuh bahwa manusia tidak boleh menghambakan dirinya kepada harta, kecuali harta digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan individual maupun kebutuhan masyarakat dengan semata-mata untuk mencari ridho-Nya.⁴³

3) Pengertian Hak Milik

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia lahir. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain. Maka timbulah hak dan kewajiban antara sesama manusia.

Hak milik diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam sebagai berikut:

⁴³Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 26.

- a) Tabiat dan sifat syariat Islam ialah merdeka (merdeka).
- b) Syariat Islam dalam menghadapi berbagai kemusykilan senantiasa bersandar kepada *maslahat* (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan hukum Islam.
- c) Corak ekonomi Islam berdasarkan Al Qur'an dan As Sunah, yaitu suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum.

Pengertian Hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul, yaitu: sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainya.

Pengertian Milik ialah: kekhususan terdapat pemilik sesuatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.

Apabila salah seorang memiliki suatu benda yang sah menurut syara' orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun perantara orang lain.

a) Pembagian Hak dan Sebab-Sebab Kepemilikan

(1) Pembagian hak, dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *mal* dan *ghair mal*.

Hak *mal* ialah: sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang.

Hak *ghair mal* terbagi dua bagian, yaitu *hak syakhshi* dan *hak 'aini*:

Hak syakhshi ialah: suatu tuntutan yang diterapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain.

Hak aini ialah: hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua.

(2) Sebab-sebab kepemilikan, harta berdasarkan sifatnya tersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Factor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:

b) *Ikraj al Mubakat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki) oleh seseorang atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki.

Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlukan dua syarat, yaitu: a) benda mubahat belum diikhtazkan oleh orang lain. b) adanya niat (maksud) memiliki.

- c) *Khalafiyah*, yang dimaksud dengan *khalafiyah* ialah: bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. *Khalafiyah* ada dua macam, yaitu: a) *khalafiyah syakhsy 'an syakhsy* yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan. b) *khalafiyah syai'an syai'in* yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tanganya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta.
- d) *Tawadlud min mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang dimiliki benda tersebut. Sebab kepemilikan *Tawadlud min mamluk* dibagi dua pandangan, yaitu: a) mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki. b) pandangan terhadap bekasnya.
- e) Karena penguasaan terhadap milik Negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a ketika menjabat khalifah ia berkata; sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun.⁴⁴

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 67.

f) Dari Hak Milik Menjadi Harta

Dalam teori ekonomi Islam harta berasal dari Allah dan milik Allah secara mutlak. Dia yang menciptakan semua yang ada dimuka bumi ini, manusia sebagai khalifahNya yang diberi hak untuk memperoleh harta, memiliki dan memanfaatkan bendayagunaanya dengan cara-cara yang dibenarkan menjadi harta (kekayaan) pada dasarnya adalah milik Allah bukti kepemilikan itu tercantum dalam Qur'an surat Ali Imron: 109 yang artinya: "milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi dan kepada-Nya dikembalikan segala urusan". Qur'an surat Al Maidah:17: yang artinya: "kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehaki-Nya. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu"

Kepemilikan Allah SWT adalah kepemilikan yang hakiki. Bahwa sesungguhnya apa yang ada dalam langit dan bumi tentunya dengan segala isinya adalah milik Allah SWT selain pemilik yang hakiki, Allah SWT. Juga pewaris yang hakiki.

Sebaliknya, kepemilikan manusia adalah kepemilikan yang tidak hakiki. Kepemilikan manusia bersifat semu dan sementara. Kesemuan ini dibuktikan dengan bahwa kepemilikan ini hanya berlaku antar sesama manusia saja. Makhluk lain tidak terkena "dampak" kepemilikan ini.

Dalam konteks inilah, al qur'an menyebut kepemilikan manusia sebagai istikhlaf, kepemilikan perwakilan dari Allah SWT. Ini sesuai dengan firman Allah SWT, artinya: “dan berinfaqlah dari apa yang Allah SWT. Telah menjadikan kami sebagai mustakhlif atas harta tersebut” (QS Al Hadid:7).⁴⁵

b. HAKI Sebagai Harta dan Hak Milik

Secara etimologis harta atau kekayaan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-mal* yang berarti condong, cenderung, miring, suka atau senang. Sedangkan secara terminologis harta atau kekayaan (*mal*) adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya baik sesuatu itu berupa zat atau manfaat.

Berdasarkan definisi tersebut, segala sesuatu bisa dikatakan sebagai *mal* atau harta apabila memenuhi dua kriteria. Pertama, sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya dapat mendatangkan kepuasan dan ketenangan dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut baik secara material maupun imateri. Kedua, sesuatu itu harus ada dalam genggaman kepemilikan manusia, sehingga konsekuensinya jika tidak bisa/belum dimiliki maka tidak bisa dikatakan sebagai harta.

Dengan demikian, hak atas kekayaan intelektual bisa digolongkan sebagai harta atau kekayaan meskipun tidak berwujud

⁴⁵Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 07.

benda kasat mata atau bisa diindera. Hal ini dikarenakan terpenuhinya kriteria dari definisi harta diatas, yaitu dapat dimiliki dan mampu memenuhi kebutuhan manusia baik secara materi maupun imateri.⁴⁶

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yakni hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio yang menalar. Otak dalam hal ini bukanlah seperti tumpukan daging yang enak digulai, yang beratnya kurang lebih 2% dari total berat tubuh, tetapi lebih sebagai otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis yang terbagi menjadi dua belahan, yaitu kiri dan kanan.

Sebelum lahirnya pengakuan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam hukum nasional, sebenarnya Islam telah lebih dahulu mengakui adanya kekayaan intelektual setiap manusia. Yusuf al-Qardhawi menyatakan tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Al-Qur'an yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasainya. Suatu petunjuk yang sangat agung dari Al-Qur'an dalam hal ini adalah bahwa ia memberi penghargaan pada *Ulul Al-Albab*, kaum cendekiawan dan kaum intelektual, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi: artinya "hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, "berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapanglah niscaya Allah akan memberi kelempangan untukmu dan

⁴⁶Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 10.

apabila dikatakan, “berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meinggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.s. Al-Mujadalah [58]: 11).

Pemahaman terhadap *intellectual property* ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil kerja intelektualitas manusia. Banyak karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, baik melalui daya cipta, rasa, maupun karsanya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan serius, sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.

Hasil dari sesuatu yang penuh dengan pengorbanan yang demikian sudah tentu menjadikan sebuah karya yang dihasilkannya memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati, dan dari sudut ekonomi karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Tumbuhnya konsepsinya tentang kekayaan atas karya-karya intelektualitas manusia, akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (ilmu pengetahuan), termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, hak milik perseorangan ini selanjutnya dikelompokkan menjadi hak milik perseorangan yang

sifatnya tidak wujud atau immaterial. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya hak kekayaan intelektual merupakan hak milik terhadap benda yang sifatnya immaterial.

Oleh karena itu, hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual manusia dapat disebut harta benda yang lazimnya dikenal dengan hak atas kekayaan intelektual. Hak ini hanya dapat diperoleh manusia dengan bekerja keras dan pengorbanan yang sangat besar, sehingga Islam patut untuk menghargainya dengan cara menjadikan hak atas kekayaan intelektual tersebut hanya melekat pada pemiliknya.⁴⁷



⁴⁷M Musyafa', *Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1*, (Januari 2013), 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁸ Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Selain itu penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Dalam melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembakau Jember Di UD. Pakemsari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fiqih Muamalah, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian terfokus pada uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Sementara jenis penelitian misalnya dapat mengambil jenis studi kasus, etnografi, penelitian tindakan kelas, dan atau jenis lainnya. Penentuan pendekatan dan jenis penelitian harus diikuti oleh alasan-alasan.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 02.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu, artinya penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari responden, yaitu pemilik dan pekerja di UD. Pakemsari.

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.⁴⁹

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut seutuhnya, pendekatan ini dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁵⁰

Adapun Penelitian ini dilaksanakan di UD. Pakemsari milik Hj. Romlah yang terletak di Jl. Raung Dusun Krajan, Rt 003, Rw 001 Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, tepatnya disebelah kiri jalan dari arah barat berdekatan dengan Koperasi simpan pinjam Mekar.

⁴⁹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2010), 11.

⁵⁰IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 74.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan key informan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yang diliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang dibentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data adalah tempat, orang, atau benda dimana peneliti akan dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variable yang akan diteliti dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.⁵¹

1. Data Primer adalah data yang akan didapatkan peneliti yaitu langsung diterima dari lapangan, melalui observasi, wawancara, dan dokumenter yang langsung diambil berdasarkan penelitian di UD. Pakem sari Desa Sumber pakem Kecamatan Sumberjambe. Serta buku-buku utama Hak Cipta, Fiqih Muamalah, dan perlindungan hukum tentang batik.
2. Data sekunder yaitu data yang akan didapatkan peneliti yang diperoleh dari sumber, buku-buku, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

⁵¹Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang di gunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumenter. Masing-masing harus di deskripsikan tentang data apa saja yang di peroleh melalui teknik-teknik tersebut.

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin di pecahkan.⁵² Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yakni mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti. Metode observasi ini dilakukan untuk melihat kejadian-kejadian yang terjadi sebenarnya secara langsung di lapangan, mengetahui orang yang terlibat, waktu kejadian serta informasi yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.⁵³ Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung yang terdapat di lapangan tentang perlindungan hukum terhadap motif batik tembakau Jember di UD. Pakemsari.

⁵²Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galhia Indonesia, 2005), 174.

⁵³Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2001), 58.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara responden dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.⁵⁴ Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan. Pewawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap motif batik tembakau Jember di UD. Pakemsari, dengan fokus penelitian. Data ini akan diperoleh dari pimpinan, karyawan dan karyawan yang mengetahui secara riil.

3. Dokumenter

Metode dokumenter yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan tentang perlindungan hukum terhadap motif batik tembakau Jember di UD. Pakemsari Perspektif Hak Cipta Dan Fiqih Muamalah.

⁵⁴Cholid Narbuko dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),83.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *deskriptif*. Analisis *deskriptif* yaitu penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan fenomena-fenomena terkait dengan perlindungan hukum motif batik tembakau jember.

Dalam analisis data lebih banyak yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data yang mana didalamnya mengatur, mengurutkan, mengelompokan, member kode atau tanda, dan mengkatagorikanya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang akan dijawab. Analisis yang akan digunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif*, dimana peneliti akan mendeskripsikan tentang perlindungan hukum motif batik tembakau Jember di UD Pakemsari.

Secara detail langkah-langkah yang dilakukan setelah melakukan analisis data adalah: pertama. Semua data yang diperoleh disistematisir dan klasifikasikan menurut obyek bahasanya. Kedua, setelah di klasifikasikan kemudian dilakukan explikasi yaitu di uraikan dan dijelaskan sesuai obyek yang diteliti berdasarkan dengan teori. Ketiga, bahan yang telah di explisikasi dilakukan dengan cara evakuasi, yakni dengan menggunakan ukuran hukum Islam yang berlaku.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini peneliti memakai data triangulasi sumber. Triangulasi berarti teknik yang digunakan

dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya. Teknik triangulasi yang di gunakan dalam penelitian ada dua cara yaitu pertama menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.⁵⁵

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya ter arah dan sistematis maka perlu di susun tahapan-tahapan penelitian. Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

- a. Menentukan lokasi penelitian yaitu di UD. Pakemsari Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.
- b. Menyusun proposal penelitian
- c. Mengurus surat perizinan (jika diperlukan)

2. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini peneliti mengadakan tahap observasi dengan melibatkan informan untuk memperoleh data, informan yang dimaksud adalah pemilik UD Pakem Sari, pengrajin, masyarakat sekitar, dan kepala desa Sumber Pakem.

⁵⁵M. Tjama, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian ini merupakan tahapan akhir dari sebuah penelitian. Pada tahapan ini, peneliti menyusun data yang telah di analisis dan di simpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UD Pakemsari milik Hj. Romlah yang terletak di Jl. Raung Dusun Krajan, Rt 003, Rw 001 Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Adapun yang diteliti adalah Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembakau Jember Di UD. Pakemsari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fiqih Muamalah. Oleh karena itu, untuk mendapat gambaran yang jelas tentang obyek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan UD Pakemsari secara menyeluruh.

1. Sejarah Motif Batik UD. Pakemsari

Sejarah batik Jember pertama kali muncul dari seorang nenek yang mempunyai kreatifitas akan membatik nenek tersebut adalah ibu Supia. Awal ibu Supia membatik pada tahun 1935, motif batik yang dibuatnya hanya sekedar kebutuhan pribadi seperti *sewek*, ikat kepala (*udeng*) karna pada waktu itu masih terbatas dengan adanya kain. Selang beberapa waktu banyak masyarakat disekitar yang diajari oleh ibu supia cara membatik sehingga dalam beberapa waktu masyarakat yang mengetahui cara membatik.

Cara membatik ini terus berkelanjutan sampai setelah ibu Supia meninggal maka karya seni tersebut di lanjutkan oleh anaknya yang bernama H Abdul karim, kegiatan membatik masih dengan hal sama.

Berkelanjutan itu terus menerus diwariskan dan jaga kelestariaanya oleh keluarga, sampai pada akhirnya warisan tersebut dilanjutkan oleh bapak H. Maskuri. Pada tahun 1984 H Maskuri memperkembangkan batik dengan memunculkan ide baru yaitu membuat motif batik dengan memanfaatkan keindahan alam sekitar yaitu motif tembakau dan dari sinilah munculnya cikal bakal batif motif tembakau menjadi ciri khas batik Jember.

Semenjak H Maskuri mewarisi karya seni dari pendahulunya serta mengembangkan motif tembakaunya maka pada tahun 2010 H Maskuri menginisiasi hasil dari membatiknya dengan membuat Unit Dagang (UD).

Dengan adanya unit dagang ini di harapkan bahwa hasil dari memproduksi batik motif tembakau tersebut bisa dipasarkan diluar desa dan luar kota atupun luar daerah. Selain sebagai sebagai wadah untuk memasarkan hasil produksi, unit dagang tersebut juga sebagai sarana menghimpun masyarakat untuk diberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar yang mempunyai ke ahlian dalam membatik.

Setelah H Maskuri mendapatkan izin unit dagang itu dengan berjalanya waktu karya seni dan unit dagang tersebut di wariskan kepada Hj Romla yang tidak lain adalah istri dari bapak H Maskuri, saat ini unit dagang tersebut dikelola oleh ibu Hj Romla.

Batik merupakan salah satu potensi budaya yang telah lama sekali berkembang di Indonesia. Budaya membatik di Indonesia telah berkembang sejak lebih dari 100 tahun lalu. Membatik menjadi kegiatan nenek moyang dalam memenuhi kebutuhan sandang dan sebagai sarana

untuk berkreasi. Kebudayaan ini menyebar hampir keseluruh daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki cirri khas dalam membatik adalah Kabupaten Jember.

Batik Jember tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Jember yang sangat dekat sekali dengan perkebunan tembakau. Motif batik Jember didominasi warna hijau dan kuning kecoklatan serta motif daun tembakau. Motif batik Jember sangat mempresentasikan kekhasan Kabupaten Jember

2. Letak Geografis Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UD. Pakemsari milik Hj. Romlah yang terletak di Jl. Raung Dusun Krajan, Rt 003, Rw 001 Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, tepatnya disebah kiri jalan dari arah barat berdekatan dengan Koperasi simpan pinjam Mekar.

Desa Sumberpakem merupakan salah satu desa dari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Desa sumberpakem memiliki luas kurang lebih 66.600 M², dari luas wilayah tersebut desa Sumberpakem terdiri 6 dusun diantaranya, dusun Krajan I, Krajan II, Karangduren, Karangtengah, Karangsono, Pandian. 6 Rukun Warga (RW) dan 18 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumberpanti Kec. Sukowono
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberjambe

⁵⁶ Rudy H, *Wawancara*, 10 Maret 2019

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Arjasa Kec. Sukowono
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Plerean

3. Keadaan ekonomi

Keadaan perekonomian di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember rata-rata keadaan ekonomi masyarakat disana ialah menengah ke bawah karena masyarakat Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember rata-rata bekerja sebagai buruh tani. Hanya saja, beberapa orang yang masih terus melestarikan karya seni nenek moyang berupa membatik. Karya seni membatik ini juga dijadikan suatu usaha sampingan oleh masyarakat Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe sehingga beberapa orang tersebut yang masih terus eksis dibidang nya usaha kecil tersebut di kembangkan menjadi Usaha Dagang (UD) seperti milik salah satu warga bernama Ibu Hj. Romblah yang mengembangkan usaha membatiknya dengan mendirikan UD. Pakemsari yang memproduksi batik untuk di perjual belikan.

4. Keagamaan

Penduduk Desa Sumberpakem mayoritas memeluk agama Islam, hal ini bisa dilihat dari keseharian di Desa Sumberpakem dengan melantunkan adzan di setiap waktu shalat dan diikuti dengan shalat berjamaah serta mengadakan pengajian di setiap bulannya. Di Desa Sumberpakem ini sudah sejak dulu mayoritas beragama Islam. Kegiatan keagamaan syang ada di Desa Sumberpakem ini solawatan, arisan dan diikuti dengan pengajian rutin tiao bulannya, sarana ibadah di Desa

Wonokerto sementara tercatat ada 1 masjid dan 3 musholla yang digunakan sebagai tempat ibadah dan secara pengajian rutin.

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Penyajian data adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian secara keseluruhan. Penyajian data langkah yang penting dalam suatu penelitian dalam menggambarkan kejadian-kejadian yang sebenarnya di dalam suatu objek penelitian untuk kemudian dilakukan analisis dari data yang telah diperoleh. Dalam penyajian data kali ini yaitu tentang perlindungan hukum motif batik tembakau jember yang terletak di Desa Sumberpakem Kecamatan SumberJambe Kabupaten Jember.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembakau Jember Di UD. Pakemsari perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum motif batik tembakau Jember yang ada di Desa Sumberpakem kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember peneliti melakukan penggalan data melalui wawancara terhadap beberapa informan yang ada di desa tersebut.

Dimana perlindungan hukum motif batik tembakau jember ini yang harus dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kreatifitas dalam menuangkan ide nya untuk membuat suatu gambar yang tertuang diatas kain yaitu batik.

Untuk melakukan wawancara peneliti langsung mendatangi rumah-rumah para informan yang mana, dalam hal ini yang memiliki UD. Pemilik UD dan masyarakat yang ada di desa tersebut dan observasi

lapangan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap motif batik tembakau Jember di UD. Pakemsari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember milik Ibu Hj. Romlah.

Ibu Hj. Romlah pemilik UD Pakemsari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Terkait perlindungan hukum motif batik milik nya, beliau menjelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Motif Batik Jember UD. Pakemsari

Dalam penyajian data, peneliti akan menyajikan dalam bentuk pemaparan hasil wawancara dari beberapa pihak yang terkait tentang perlindungan hukum motif batik Jember UD. Pakemsari Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe. Penduduk desa Sumberpakem sejak terkenalnya batik yang diproduksi oleh UD. Pakemsari mengetahui tentang membuat, pengetahuan akan kesenian tersebut diperoleh dari pengajaran turun temurun sehingga penduduk setempat diberdayakan oleh UD. Pakemsari dari keahliannya untuk bekerja sama dan bekerja di UD. Pakemsari.

a. Subjek Perlindungan Hukum

Dalam perlindungan hukum motif batik yang dikelola oleh Hj Romlah dari sekain tahun tidaklah memiliki suatu perlindungan motif batik, hanya saja di usaha dagang tersebut memiliki surat izin usaha dagang yang diperoleh dari Dinas perindustrian dan perdagangan, berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan ibu Hj Romlah sebagai pemilik UD. Pakemsari beliau mengatakan:

“Dedih dek iyeh cong lambek riah se ababet buk supia ra kerah tahun 1935 eteros agih bik kompoi ah se anyamah H Abdul Karim ariah mulai lambek tadek sorat izin- sorat izin coma taonah abatik iyeh angguih dirik selebinah e juel ahirah toron temoron. Sampek ka taon 1984 H Maskuri se mroses perizinan en caen mon usaha riah koddu bedeh sorat izinah, pasnan taon 2010 H maskuri entar ka Disperindag ngorosin surat izin usahanah mulai gen jieh usaha batiknah se engkok ariah bedeh sorat izinah se aropah siup (surat izin usaha perdagangan) sampek satiah. usaha riah mulai lambek tadek surat izinah perkara nah emba-emba se lambek tadek se taoh masalah surat-surat jieh, ariah se engkok neros agih kiah usaha riah cong polanah usaha riah la dedih warisan”⁵⁷

Jadi begini dek dulu ini yang merintis Ibu supia perkiraan pada tahun 1935 setelah itu dilanjutkan oleh anak nya yang bernama H Abdul Karim, ini mulai dulu tidak ada surat izinya hanya saja taunya iya membatik dan itu di pakai sendiri selebihnya dijual dari situlah ahirnya usaha membuat batik jadi turun-temurun (warisan). Sampai pada tahun 1984 H Maskuri yang Melanjutkan usaha ini dan katanya kalok suatu usaha itu harus ada surat izinya, pada tahun 2010 H Maskuri mengurus surat izin ke Dinas perindustrian perdagangan (DISPERINDAG) mulai dari situlah usaha batik nya saya mempunyai surat izin yang berupa surat izin usaha perdagangan (Siup) sampai sekarang. Usaha ini mulai dulu tidak ada surat izinnya karna dahulu nenek-nenek saya mulai dulu tidak ada yang tahu masalah surat-surat itu, ini saya meneruskan juga usaha ini karna ini menjadi warisan turun-temurun.

Begitu pula pemaparan saudari Farida selaku anak dari Hj

Romlah beliu mengatakan:

⁵⁷Hj Romlah, *Wawancara*, UD Pakemsari, 10 Maret 2019

“UD Pakemsari ini Maz sebelumnya memang tidak punya surat izin karna mebah-embah saya kurang paham terkait itu, dan alhamdulillah pada tahun 2010 bapak saya mengajukan surat izin ke dinas sehingga usaha dagang ini mempunyai izin dagang berbentuk SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sampai sekarang”⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya motif batik di UD. Pakemsari hanya memiliki surat izin perindustrian, surat izin perindustrian ini diterbitkan pada tahun 2010 yang urus oleh suami ibu Hj Romlah dan berkenaan dengan motif batik nya tidak memiliki surat perlindungan atas motif yang dibuat, biasanya surat perlindungan ini diterbitkan oleh direktorat Hak kekayaan Intelektual, dan usaha produksi batik tersebut menjadi turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi.

b. Objek Perlindungan Hukum

Obyek perlindungan hukum adalah sesuatu yang dijadikan obyek untuk dilindungi, motif batik dapat dilindungi karna termasuk obyek benda yang imateril suatau benda yang bergerak tetapi tidak berwujud dalam hal ini motif batik tembakau termasuk didalamnya.

Sebagaimana peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sati selaku pekerja, beliu mengatakan:

“Se engkok riah cong alakoh e dinak lah abit bedeh lah taonan, ben arenah engkok mon gebei batik ruah bisa cepet iyeh bisa bek abit polanah kadeng banyak se apesenan. Mon model batik en iyeh engak riah batik se bedeh gembereh bekonah, gember bekoh riah tak moro agember cong tapi gember riah norok en se lah dedik keendiken dinak missal ah ruah derih rancak delem riah aruah kodduh bedeh cleker kedelemah, terus se kanan riah

⁵⁸Farida, Wawancara, UD Pakemsari 12 Maret 2019

tajem gembereh setiap batik kodduh padeh saben mareh pasteh e congok bi buk haji”⁵⁹

Saya ini dek sudah lama kerja disini sudah ada tahunan, setiap harinya saya kalok buat batik bisa cepet bisa juga agak lama karna terkadang banyak pesanan. Kalok motif batik ini iya seperti ini yang ada motif tembakaunya, motif tembakau ini tidak serta merta dibuat tapi motif ini mengikuti yang menjadi ciri khas disini. Seperti ranting yang dalam ini harus melingkar kedalam, terus yang kanan ini tajam (*isen*) setiap motif batik haruslah sama setiap selesai pasti di kroscek lagi sama ibu haji.

Dipertegas oleh Hj Romlah beliu mengatakan:

“Motif batik sengkok gebey riah cong hasil derih olenah toron temoron lambek se abebet pertama mba Supia taon 1935 terus sampai satiah e lanjut agih bik sengkok, motif riah la dedih cirri khas ke tang usaha riah maskelah satiah benyak se gebei padeh motif bekonah tapih ruah bideh bik engkok se gebei cong, tak padenah ruah derih gembereh selain rancak gelek aruah gembereh nik kenik nyebar”⁶⁰

Motif batik yang saya buat ini dek dari hasil turun-temurun (warisan) dulu yang membatat pertama nenek Supia tahun 1935 sampai sekarang dilanjutkan saya, motif batik ini sudah menjadi ciri khas di usahanya saya meskipun sekarang ini banyak yang membuat motif tembakau itu berbeda dengan motif yang saya buat, tidak samanya itu dari motifnya selain tangkai itu juga motif batiknya kecil-kecil dan menyebar.

⁵⁹Ibu Sati, *Wawancara*, UD Pakemsari 15 Maret 2019

⁶⁰Hj Romlah, *Wawancara*, UD Pakemsari 15 Maret 2019

Disampaikan juga oleh Ibu Naima selaku pekerja beliu mengatakan:

“Se engkok norok buk haji riah pendenan abit lah cong biasanah tang kelakoan riah nyatetin reng bereng segebi abatik misalah kain, pewarna, lilin bik selainah se gebei abatik jek molak ah bahan produksinah tapeh kok kiah nolongin abatik. Setaunah engkok ruah cong dinak riah mon gebei batik iyeh banyak polanah banyak se mesen ka dinak, orang-orang ruah se mesen lebur ka batiken polanah gembereh batik en ruah lebur misalah bentuk gembereh riah ratah, kenik ben pole rancak en acleker dedih mon e abis agih pas kagebei klambih ruah maseneng cong”⁶¹

Saya ini ikut buk haji sudah lumayan lama dek biasanya pekerjaan yang saya lakukan itu mencatat barang-barang untuk membuat batik seperti kain, lilin, dan selainya yang dibuat untuk membuat seumpamanya itu bahan untuk produksi tetapi saya ikut juga membantu untuk membuat. Sepaham saya itu dek disini kalok membuat batik iya banyak karna banyak yang mesan kesini, orang-orang yang mesan batik itu suka kepada motif batiknya itu misalnya bentuk motifnya rata, gambarnya kecil dan juga isen (tangkai) melingkar kedalam jadi kalok dibuat baju itu menarik dek.

Dari hasil observasi atau wawancara dapat disimpulkan bahwasanya UD. Pakemsari yang berada di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe bahwasanya sudah sejak lama usaha dagang yang dimiliki oleh ibu Hj Romlah membuat batik dengan motif daun tembakau sebagai ciri khas dari batik yang diproduksinya secara turun temurun serta ciri khas yang ditampilkan bentuk motif tembakau

⁶¹Ibu Naima, *Wawancara*, UD Pakemsari 16 Maret 2019

memiliki isen (tangkai) yang melingkar dan motifnya kecil juga menyebar.⁶²



Contoh Batik Original, 1:1:

1. Berbentuk tembakua
2. Isen (tangkai) melinkar tidak menempel tepi.
3. Tembakau berbentuk melonjong meruncing.
4. Motif batik ketika ditaruh pada kain menyebar, dan kecil.

c. Bentuk Perlindungan Hukum Motif Batik Jember UD. Pakemsari

Salah satu bentuk landasan hukum di UD. Pakemsari adanya surat izin untuk berdagang atau memproduksi barang untuk dipasarkan, sesuai pemaparan saudari Farida selaku anak dari Hj

Romlah beliu mengatakan:

“UD Pakemsari ini Maz sebelumnya memang tidak punya surat izin karna mebah-embah saya kurang paham terkait itu, dan alhamdulillah pada tahun 2010 bapak saya mengajukan surat izin ke dinas sehingga usaha dagang ini mempunyai izin dagang berbentuk SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sampai sekarang”⁶³

Demikian juga disampaikan oleh Ibu Hj Romlah beliu mengatakan:

“Tang lakeh ruah cong se adaftar agi izin usaha, lambek izin jieh mon tak keleroh ngorosin e Disperindag dedinah tahun 2010 ole sorat izin siup jieh sampai setiah anyamah se engkok ben 5 tahun se engkok merpanjang”⁶⁴

⁶²Observasi, Sumberpakem 18 Maret 2019

⁶³Farida, Wawancara, UD Pakemsari 21 Maret 2019

⁶⁴Hj Romlah, Wawancara, UD Pakemsari, 21 Maret 2019.

Suami saya itu dek yang daftarkan izin usaha, dulu izin usaha itu kalok tidak keliru diurus ke Disperindag jadi pada tahun 2010 mendapatkan surat izin SIUP itu sampai sekarang, sekarang ini surat izin tersebut atas nama saya dan setiap 5 tahun sekali diperpanjang

Sejak surat izin usaha perdagangan (SIUP) dialihkan atas nama Hj

Romlah beliu mengatakan:

“Sajegeh SIUP se anyamah sengkok Alhamdulillah juelnah batik riah lancar. Sengkok riah aproduksi batik se agember bekoh, gember riah satiah dedih symbol jember cong sengedingah engkok ngak jieh, tapeh pas taon 2015 ariah bedeh oreng se neroth motifah tembakau tang endik jieh sampek tang gebeien batik riah bedeh pengurangan e delem juelnah”⁶⁵

Semenjak surat izin usaha perdagangan (SIUP) Allhamdulillah jualan batik saya lancar. Saya ini dek memproduksi batik yang bergambar (bermotif), motif ini sekarang menjadi simbol Jember yang saya dengar seperti itu, batik saya ini saya jual tergantung dari gambar dan kainnya rata-rata kainnya 2 meter dek, akan tetapi pada tahun 2015 ini ada orang yang menjiplak motif tembakau milik saya, sampai hasil batik buatan saya ini ada pengurangan.

Akan tetapi ibu Hj Romlah juga mengatakan:

“Sengkok cong bingung dek remah riah senyaman polanah hasil sengkok norok pelatian eberik infomrasi bahwa edelem usaha kodduh bedeh siup, bedeh sorat izin perlindungan gebey motif batik dedih resmi ben andik perlindungan sedangkan sengkok cong comak endik siup. Mon etorot riah cong masalah ka tang usaha tape sengkok tak endik sorat izin perlindungan cong se nuntutah tak bisah sampai satiah tak nemu jelen”⁶⁶

⁶⁵Hj Romlah, Wawancara, UD Pakemsari, 24 Maret 2019.

⁶⁶Hj Romlah, Wawancara, UD Pakemsari, 25 Maret 2019.

Saya ini dek sebenarnya kebingungan bagaimana caranya yang baik karena hasil dari saya mengikuti pelatihan diberikan informasi bahwa dalam suatau usaha khususnya usaha batik yang saya miliki ini harus ada izin usaha dan ada surat perlindungan untuk motif batik jadinya resmi dan ada perlingdunganya sedangkan punyaak ssaya ini hanya memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP). Kalok dibiarkan dek ini menjadi masalah ke usahanya saya tetapi saya sendiri tidak mempunyai surat perlindungan untuk menuntut orang yang menjiplak motif saya sampai sekarang masih belum menemukan jalan.



Contoh Batik Plagiasi, 1:2:

1. Berbentuk tembakua
2. Isen (tangkai) melinkar menempel di tepi.
3. Tembakau berbentuk tidak melonjong, sedikit bulat.
4. Motif batik ketika ditaru pada kain menyebar, dan kecil.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya usaha dagang pakemsari hanya memiliki izin usaha produksi yang diterbitkan oleh dinas perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) surat izin ini dimiliki baru pada tahun 2010 sebelum tahun itu usaha dagang pakemsari tidak memiliki surat izin tersebut. Permasalahan yang terjadi di usaha dagang pakemsari pernah terjadi suatu penjiplakan oleh seseorang sehingga mempengaruhi kedalam hasil usaha dagang pakemsari, sesuai dengan pernyataan Ibu Hj Romlah di usaha dagang tersebut tidaklah memiliki surat perlindungan atas motif batik yang dibuatnya sehingga hal ini juga membuat usaha

dagang pakemsari masih bingung mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah atas penjiplakan tersebut.⁶⁷

d. Nilai Tukar/ Harga Motif Batik

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Hj Romlah selaku pemilik UD. Pakemsari beliu mengatakan:

*“sengkok riah aproduksi batik se agember bekoh, gember riah satiah dedih symbol jember cong sengedingah engkok ngak jieh, batik en engkok riah kok e pededih kain lemberen rata-ratah 2 meter cong, nah deri kain jieh bik kok ejuel tergantung deri gember eh ben pole derih kainah cong mon se biasa argeh 150.000 mon se sutra 750.000”*⁶⁸

Saya ini dek memproduksi batik yang bergambar (bermotif), motif ini sekarang menjadi simbol Jember yang saya dengar seperti itu, batik saya ini saya jual tergantung dari gambar dan kainnya rata-rata kainnya 2 meter dek, jadi dari kain itu saya jual tergantung motifnya dan jenis kainnya dek kalok yang biasa seharga 150.000 dan kalok sutra 750.000.

Disampaikan juga Ibu Mariam selaku pekerja beliu mengatakan:

*“Se engkok alakoh e dinak riah mulai derih kok endik lakeh sekitar tahun 2004 cong biasanah engkok alakonin pelotoran. Pelorotan jieh ma elang lilin derih kain cong engak se sasa ruah keng pelorotan jieh anggui aing ngalkal mareh dek iyeh jemur pas cong. Mon masalah arge jieh iyeh bedeh se larang bedeh se mode cong bedeh settong lember ruah 300 bedeh 150 bedeh kiah se paleng larang cong, batik en dinak riah cong bideh bik selain meskelah satiah kok perna ngeding bedeh kiah segebei batik gember bekoh kiah, tapeh pas bik kok e congok ruah bideh bik dinak gembereh cong”*⁶⁹

⁶⁷Observasi, Sumberpakem 25 Maret 2019

⁶⁸Hj Romlah, Wawancara, UD Pakemsari, 27 Maret 2019.

⁶⁹Ibu Mariam, Wawancara, 27 Maret 2019.

Saya ini kerja disini semenjak saya punya suami sekitaran tahun 2004 dek biasanya yang saya kerjakan pelorotan. Pelorotan itu menghilangkan lilin dari kain dek seperti di cuci tapi memakai air panas setelah itu di jemur dek. Kalau masalah harga itu ada yang mahal ada yang murah juga ada satu lembar kain itu harga Rp. 300.000 ada yang Rp. 150.000 ada juga yang paling mahal dek, batiknya sini ini dek beda dengan yang lain meskipun sekarang yang pernah saya tau ada yang membuat batik bermotif tembakau juga, tetapi setelah saya lihat itu motifnya beda dengan yang ada disini dek

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Sutria salah satu pembeli batik:

*“Sengkok riah cong mulai lambek melleh batik e dinak kadeng anggui dibik kadeng e juel pole lakar batik e dinak riah bideh bik selain kainah yeh mapan gembereh mapan kiah saingge sampek satiah kok alanggenan”*⁷⁰

Saya ini dek mulai dulu beli batik disini terkadang saya pakai sendiri terkadang juga saya jual kembali memang batik disini ini beda dengan yang lain kainnya juga bagus dan gambarnya juga bagus sehingga sampai sekarang saya berlangganan.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya usaha dagang pakemsari hanya memiliki izin usaha produksi yang diterbitkan oleh dinas perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) surat izin ini dimiliki baru pada tahun 2010 sebelum tahun itu usaha dagang pakemsari tidak memiliki surat izin tersebut.

⁷⁰Sutria, *Wawancara*, UD Pakemsari 27 Maret 2019

Permasalahan yang terjadi di usaha dagang pakemsari pernah terjadi suatu penjiplakan oleh seseorang sehingga mempengaruhi kedalam hasil usaha dagang pakemsari, sesuai dengan pernyataan Ibu Hj Romlah di usaha dagang tersebut tidaklah memiliki surat perlindungan atas motif batik yang dibuatnya sehingga hal ini juga membuat usaha dagang pakemsari masih bingung mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah atas penjiplakan tersebut.⁷¹Serta ibu Hj Romlahpun tidak bisa menuntut orang lain yang menjiplak hasil karyanya. Karena, secara hukum ibu Hj. Romlah juga masih belum memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang harus di miliki ibu Hj, Romlah dalam hal ini ialah seperti bukti pendaftaran karya batik ke Dinas Dirjen HAKI yang menyatakan bahwa karya batik tersebut ialah mutlak miliki ibu Hj, Romlah hasil pemikiran otaknya. Serta menghindari perebutan hak milik seperti hal nyapengakuan sepihak oleh seseorang yang bukan pencipta dari motif itu sendiri, bisa dikatakan pengeklaiman sepihak oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan dampak kerugian dari orang yang telah menciptakanya dan orang yang memiliki hak terhadap motif batik tembakau.

Seperti yang di jelaskan oleh H. OK. Saidin, S.H dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ialah. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu

⁷¹ Observasi, Sumberpakem 28 Maret 2019

benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil pekerjaan dari rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu merupakan benda immaterial benda tidak berwujud kita ambil misalnya karya cipta lagu untuk menciptakan alunan nada (irama) diperukan pekerjaan otak.⁷²

UUHC Indonesia merupakan bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra, dan seni. Kemudian undang-undang ini memperinci secara detail yaitu meliputi karya :

- 1) Buku, program computer, pamphlet, susunan perwajahan (*layout*) karya tulis yang di terbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4) Lagu atau music dengan atau teks
- 5) Drama atau drama musical, tari, koereo gradi, pewayangan dan pantomin
- 6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
- 7) Arsitektur
- 8) Peta
- 9) Seni batik

⁷² Mahadi, *Hak Milik Immaterial*, (Jakarta: BPHN-Bina cipta, 1985), 4.

- 10) Fotografi
- 11) Sinematografi
- 12) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai data base, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Kalau kita lihat perincian yang tertera berdasarkan urutan butir 1 sampai 11 di atas, karya-karya cipta tersebut dapat di kualifikasikan sebagai ciptaan asli. Sedangkan ciptaan pada butir 12 merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan-ciptaan karya asli.⁷³

Batik merupakan ciptaan dalam bidang seni yang termasuk dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Batik Jember motif tembakau di UD. Pakemsari ini dalam bentuk perlindungan hukum hak cipta seharusnya memiliki perlindungan yang diberikan oleh Negara pasal 40 ayat (1) UU RI No 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a). buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b). ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c). alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d). lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e). drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f). karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g). karya seni terapan;
 - h). karya arsitektur;
 - i). peta;
 - j). karya seni batik atau seni motif lain;
 - k). karya fotografi;
 - l). Potret;
 - m). karya sinematograh;
 - n). terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o). terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p).

⁷³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2007), 79.

- kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q). kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r). permainan video; dan s). Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
 - (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.⁷⁴

Dalam pasal ini disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ilmu pengetahuan, seni dan sastra, batik termasuk karya seni yang harus dilindungi oleh pemiliknya dan diberikan perlindungan oleh Negara atas bentuk kemanan, kenyamanan dan ketertiban guna menghindari terjadinya suatu hal yang tidak di inginkan

Penelitian yang dilakukan di UD. Pakemsari Desa Sumberpakem Kecamatan Sumbejambe peneliti menemukan bentuk perlindungan hukum yang dimiliki oleh usaha tersebut hanya berbentuk surat izin usaha perindustrian (SIUP) yang ini berarti bahwa perlindungan hanya diberikan kepada usaha dagang itu saja, bentuk surat izin untuk melakukan perdagangan, sedangkan motif batik yang dibuat serta dari hasil warisan tetua terdahulu belum ada perlindungan yang melindungi atas motif tersebut. perlu diketahui bahwa esensi batik teletak pada motifnya perlindungan hukum ini diperlukan untuk melindungi motif tersebut.

⁷⁴Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pada kenyataan yang terjadi di UD. Pakemsari tidaklah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh teori, peneliti menemukan hal yang dianggap melanggar hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran tersebut ialah motif batik tembakau milik UD. Pakemsari mengalami plagiasi (penjiplakan) terhadap motif yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Kejadian ini menimbulkan kerugaian dari segi moral maupun dari segi ekonomi UD Pakemsari, secara hukum yang termaktub di UUHC bahwa karya seni khususnya batik melekat hak moral dan hak ekonomi.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembakau Jember di UD. Pakemsari Perspektif Fiqih Muamalah.

Sebelum lahirnya pengakuan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam hukum nasional kita, sebenarnya Islam telah lebih dahulu mengakui adanya kekayaan intelektual setiap manusia. Yûsuf al-Qaradhâwî menyatakan, tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Alquran yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasainya. Suatu petunjuk yang sangat agung dari Alquran dalam hal ini adalah bahwa ia memberi penghargaan pada Ulu al-Albâb, kaum cendekiawan dan kaum intelektual, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:⁷⁵

⁷⁵ Yusuf Qaradhawi, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Inssani Press, 1998), 90.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
 وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, "Berlapanglapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s. al-Mujâdalah [58]: 11)

Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan ini diperkuat juga oleh

Hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. (H.r. Abû Dâwûd)

Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa hasil karya itu adalah hasil usaha manusia dan merupakan sumber manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dengan memanfaatkan hasil kreativitas orang yang berilmu berarti melanjutkan amal salihnya yang tidak akan mungkin hilang bersama dengan kematiannya. Pemahaman terhadap *intellectual property* ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil kerja intelektualitas manusia. Banyak karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, baik melalui daya cipta, rasa, maupun karsanya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan serius, sebab karya manusia ini telah dihasilkan

dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Hasil dari sesuatu yang penuh dengan pengorbanan yang demikian sudah tentu menjadikan sebuah karya yang dihasilkannya memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati, dan dari sudut ekonomi karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tumbuhnya konsepsi tentang kekayaan atas karya-karya intelektualitas manusia, akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (ilmu pengetahuan), termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, hak milik perseorangan ini selanjutnya dikelompokkan menjadi hak milik perseorangan yang sifatnya tidak wujud atau imaterial.

Oleh karena itu, hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual manusia dapat disebut harta benda yang lazimnya dikenal dengan istilah hak atas kekayaan intelektual. Hak ini hanya dapat diperoleh manusia dengan bekerja keras dan dengan pengorbanan yang sangat besar, sehingga Islam patut untuk menghargainya dengan cara menjadikan hak atas kekayaan intelektual tersebut hanya melekat pada pemiliknya

Salah satu hak khusus yang melekat pada seseorang yang dengan akal pikiran dan kreativitasnya menghasilkan suatu ciptaan atau kreasi adalah hak ekonomi (*economic rights*). Hak secara ekonomi adalah hak

untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu kekayaan intelektual. Sebab HAKI adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut dapat berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena adanya penggunaan sendiri atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi atau surat perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Hak ekonomi itu harus diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat dipergunakan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan yang luar biasa banyaknya jika maksimal, sehingga hak atas kekayaan intelektual adalah objek atau bisa dikatakan modal dan bahkan sumber daya yang sangat potensial untuk menarik keuntungan.

Keuntungan ekonomi tersebut merupakan kekayaan (hak milik) seseorang yang dapat mengakibatkan timbulnya kebebasan bagi pemiliknya untuk memetik manfaat, mengembangkan, memelihara, mengalihkan dan bahkan memusnahkannya. Pemilik tersebut dapat memanfaatkan sendiri haknya dan dapat pula mengalihkan pemanfaatannya pada pihak lain. Apabila pemanfaatannya dialihkan kepada pihak lain, maka menurut hukum pengalihan tersebut harus dilakukan dengan pemberian lisensi (izin tertulis), yang harus didaftarkan terlebih dahulu. Dalam lisensi tersebut harus ditentukan kewajiban pokok para pihak. Pemilik mengalihkan pemanfaatannya kepada penerima lisensi dengan menerima royalti, sedangkan pemegang lisensi membayar royalti

dengan menerima keuntungan ekonomi dari hasil penggunaan hak atas kekayaan intelektual tersebut.

Secara eksplisit, Quran dan Sunnah sebagai dua sumber hukum utama dalam Islam memang tidak menjelaskan tentang hak cipta. Namun, ajaran yang terkandung dalam kedua sumber hukum tersebut tentu telah mengatur ketentuan mengenai hak cipta karena kita meyakini bahwa kedua sumber tersebut merupakan panduan solusioner pada semua zaman. Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang. Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariah terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tidak seorangpun yang berhak melarangnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya seni itu ada yang melanggar syariat Islam yang lurus.⁷⁶

Jika merujuk kembali pada definisi hak cipta menurut UUHC yakni hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, agaknya hal ini bisa dipersamakan dengan istilah *Haq-Ul-Ibtikar*. *Haq-ul-Ibtikar* merupakan sebuah rangkaian kata yang terdiri dari kata “Haq” dan “al-Ibtikar”. “Haq” dapat diartikan sebagai kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya

⁷⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: membangun wacana integrasi perundangan nasional dengan syariah*, (Malang: Uin Malang Press, 2009), 251.

cipta yang baru diciptakan (al-Ibtikar). Sementara Ibtikar mempunyai makna menciptakan.

Di dalam teori fiqih muamalah dijelaskan bahwasanya pengaturan hak di bagi menjadi dua.

1) *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Dengan kata lain *Al-Muamalah Al-Madiyah* adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan syara' dari segi obyek benda. Oleh karena itu, sebagai aktivitas muslim yang berkaitan dengan benda, tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga untuk memperoleh ridho Allah SWT.

2) *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Muamalah ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang sumbernya dari panca indra manusia, sedangkan untuk penegaknya adalah hak dan kewajiban.

Dalam bahasa yang sederhana *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari subyeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya.⁷⁷

Bentuk karya seni batik motif jember UD. Pakemsari Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Di dalam pandangan fiqih muamalah suatu karya seni seperti batik disebut

⁷⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17.

sebagai hak *Al-Muamalah Al-Adabiyah* (Hak Adaby) dikarenakan motif batik dipandang sebagai karya seni dan budaya yang dihasilkan dari fikiran manusia. Hak adaby dipandang mendekati hak kebendaan, lagipula merupakan hak mutlak. Yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, sedang hak mutlak adalah yang membuat kekuasaan untuk bertindak sendiri. Dalam arti hak mutlak pada pembuat sesuatu pekerjaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan atau kebudayaan (kesenian), sedang yang dimaksud kekuasaan langsung dalam hak kebendaan mengantuk arti bahwa terdapat hubungan langsung antara orang-orang yang berhak dengan yang bersangkutan.

Dalam pasal 16 ayat 1 UUHC No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan hak cipta di anggap benda bergerak dalam pandangan Islam dapat dimaksudkan dalam kategori benda *Manquul* ialah:

*Artinya harta yang mungkin di pindah alihkan dari tempatnya, baik harta dimaksud tetap dalam keadaan dan bentuknya setelah dipindah alihkan itu, maupun berubah sebab dipindah alihkan itu keadaan dan bentuk nya.*⁷⁸

Dari pengertian bentuk *manquul* (benda bergerak di atas dapat dipahami bahwa hak cipta dalam UUHC 28 Tahun 2014 adalah segi ketentuan UU, Termasuk benda bergerak yang tidak berbentuk (tidak berwujud) disebut setelah lahir dari fikiran manusia, menjelma

⁷⁸ Zuhri Hamid, *Harta dan milik dalam hukum Islam*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1985), 8.

berwujud menjadi hasil ciptaan, terjadilah sesuatu ciptaan dalam bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan dan kesenian berbentuk (menjadi) suatu benda berwujud yang setelah diperbanyak dapat menjadi sumber keuntungan ekonomi. Hak atas suatu ciptaan bila di hubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam menurut jumbuh ulama yang dinamakan harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat di pandang sebagai harta atas dasar ini maka hak cipta yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukannya sama dengan kepemilikan benda-benda lain, yang berakibat bagi penemu atau mencipta terhadap karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi sebagaimana dengan benda-benda lain yang dapat di transaksikan, diwariskan atau diwasiatkan.⁷⁹

Dapat di ambil kesimpulan bahwa hak cipta adalah hak *Adaby* yang dapat di kategorikan benda *Manquul* (bergerak) yang tidak berbentuk (tak berwujud), disebut setelah lahir dari fikiran manusi, menjelma berwujud menjadi ciptaan, baik dalam bidang ilmu pengetahuan kesusastraan dan kesesian. Setelah diperbanyak dapat mendatangkan nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, hak cipta di ambil manfaatnya, diwariskan dan diperjualbelikan, sehingga secara nyata dan positif hak cipta di pandang sebagai benda harta (*Mall*).

⁷⁹ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007), 154.

Merujuk kepada motif batik tembakau jember yang digagas oleh ibu Supiyah sampai di wariskan saat ini kepada menantunya yang bernama Ibu Hj. Romlah selaku pemilik UD. Pakemsari secara nyata dan jelas menurut pandangan fiqih muamalah motif batik tembakau Jember adalah harta benda yang dihasilkan dari pemikiran manusia sehingga wajib untuk diberikan perlindungan agar tidak terjadi suatu hak yang diinginkan seperti plagiasi.

Di dalam fiqih muamalah memandang harta sebagai sesuatu yang harus mendapatkan perlindungan, diperoleh dengan cara yang sesuai dengan syariat seperti yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁸⁰

Seperti yang telah peneliti paparkan hak cipta atas motif batik tembakau Jember itu adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang diperoleh dengan mengorbankan waktu, tenaga, fikiran, biaya, bahkan keluarga untuk menghasilkan sebuah karya. Hal itu juga sejalan

⁸⁰ Q.S Al-Baqoroh ayat 118

dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pengawal resmi hukum Islam di Indonesia yang telah menetapkan bahwa hak cipta di pandang sebagai salah satu *huquq al-maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai *Al-Mall* (kekayaan). Salah satunya adalah berkaitan dengan hak cipta motif batik tembakau Jember.⁸¹

Merujuk pada isi fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang di bagian akhirnya memutuskan “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”⁸²

Masyarakat selaku pengguna atau penikmat terhadap karya cipta batik bermotif tembakau yang di produksi oleh UD. Pakemsari, seyogyanya menghargai setiap karya ciptaan orang lan. Setiap hasil ciptaan sudah barang tentu melekat hak atau kepemilikan bagi si penciptanya, sehingga dengan demikian jika sekiranya terjadi praktik plagiasi (penjiplakan) tanpa seijin pemiliknya, maka dapat dikatakan telah merampas hak orang lain tanpa alasan yang sah.

⁸¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: membangun wacana integrasi perundangan nasional dengan syariah*, (Malang: Uin Malang Press, 2009), 257.

⁸²Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditemukan bahwa temuan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembaku Jember Di UD. Pakemsari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fiqih Muamalah adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembaku Jember di UD. Pakemsari perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014.

Dari beberpa penjelasan teori diatas dapat di yakinkan bahwa batik merupakan kualifikasi dari HAKI sebagaimana berikut :

UUHC Indonesia merupakan bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra, dan seni. Kemudian undang-undang ini memperinci secara detail yaitu meliputi karya :

- a. Buku, program computer, pamphlet, susunan perwajahan (*layout*) karya tulis yang di terbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau music dengan atau teks
- e. Drama atau drama musical, tari, koereo gradi, pewayangan dan pantomin

- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bungan rampai data base, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.⁸³

Point (i) menjelaskan seni batik merupakan salah satu ciptaan- ciptaan yang di lindungi yang termaktub dalam UUHC tersebut.

Dari beberapa keterangan di atas serta beberapa pemapatan teori maupun data dari informan di atas, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap motif batik tembakau Jember di UD. Pakemsari perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014, bahwa dalam undang-undang itu menjelasakn suatu hasil karya cipta mendapatkan perlindungan hukum jika karya tersebut berwujud dan melekat hak ekonomi didalamnya serta bukan hasil dari plagiasi. Berdasarkan pasal 4 undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi dengan demikian

⁸³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2007), 79.

terdapat dua yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Sedangkan fakta di lapangan yang terjadi pada UD. Pakemsari hanya memiliki surat izin pendistribusian (SIUP), padahal jelas didalam undang-undang hak cipta bahwa suatu karya cipta terdapat dua hal yang melekat secara otomatis. Dengan tidak adanya payung hukum yang pasti di UD Pakemsari maka sangatlah riskan terjadi suatu masalah dikemudian hari, hal ini nyata nya betul terjadi bahwa karya cipta motif batik UD. Pakemsari pernah di jiplak oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.

Dijelaskan dalam undang-undang hak cipta bahwa suatu hasil karya cipta dilarang seseorang dengan cara apapun memperbanyak, plagiasi ataupun menjiplak karya cipta seseorang tanpa ada izin yang sah dari orang yang memiliki hak dari karya cipta tersebut. penjelasan ini sangatlah memberikan kejelasan bahwa seseorang haruslah menghargai milik orang lain dan menekankan bahwa tidak boleh menjiplak milik orang lain, ketika hal tersebut terjadi maka jelas akan adanya suatu hal yang merugikan dari pihak lain seperti hak ekonomi dari suatu ciptaan semakin berkurang daya tariknya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembakau Jember di UD. Pakemsari Perspektif Fiqih Muamalah.

Hak cipta adalah hak *Adaby* yang dapat di kategorikan benda *Manquul* (bergerak) yang tidak berbentuk (tak berwujud), disebut setelah lahir dari fikiran manusia, menjelma berwujud menjadi ciptaan, baik

dalam bidang ilmu pengetahuan kesusastraan dan kesesian. Setelah diperbanyak dapat mendatangkan nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, hak cipta di ambil manfaatnya, diwariskan dan diperjualbelikan, sehingga secara nyata dan positif hak cipta di pandang sebagai benda harta (*mall*).

Menganai perlindungan hukum terhadap motif batik Jember di UD.

Pakemsari menurut fiqh muamalah, peneliti menemukan temuan terkait hal tersebut. Dalam perlindungan hukum yang terjadi di UD. Pakemsari ternyata tidak ada payung hukum yang jelas terhadap karya cipta motif batik yang diciptakan, terkait hal ini maka perlu adanya suatu hal yang jelas mendasari untuk memberikan perlindungan terhadap motif itu sehingga terhindar dari penjiplakan yang dilakukan oleh pihak lain.

Dalam ketentuan fiqh muamalah hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum dipandang sebagai salah satu *huquq al-maliyah* (harta kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan), oleh karena itu hak cipta termasuk salah satu milik atau kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan dengan jalan yang baik pula. Sebagaimana firman Allah dalam suat an-nissa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu...”(Qs An-Nisa: 29).

Dengan demikian, perlindungan terhadap hak cipta yang merupakan hak kekayaan intelektual sangatlah perlu karena penciptaan hak kekayaan berwujud motif batik membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk pembiayaanya.

Perlindungan hak cipta khususnya seni batik didalam fiqih muamalah disamakan dengan harta, hak cipta merupakan harta yang berupa manfaat bukan berupa benda, karena hak cipta tidak berwujud, tidak bisa dipegang dan diraba. Harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Maka dari itu hak cipta disamakan dengan harta. Maka dari itu hak ciptapun dilindungi oleh syariat. Alasannya bahwa maksud orang memiliki suatu benda adalah manfaat dari benda itu sendiri bukan karena semata-mata bendanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan dalam pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembakau Jember Di UD. Pakemsari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fiqih Muamalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi moral dan segi ekonomi yang terdapat dalam UD. Pakemsari mengalami kerugian yang ditimbulkan adanya penjiplakan terhadap motif batik yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, penjiplakan itu terjadi dikarenakan di UD. Pakemsari hanya memiliki surat izin usaha pendistribusian (SIUP). Menurut undang-undang hak cipta batik merupakan ciptaan dalam bidang seni yang termasuk dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana yang telah di jelaskan. Batik Jember motif tembakau di UD. Pakemsari ini dalam bentuk perlindungan hukum hak cipta seharusnya memiliki perlindungan yang diberikan oleh Negara pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam pasal ini disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ilmu pengetahuan, seni dan sastra, batik termasuk karya seni yang harus dilindungi oleh pemiliknya dan diberikan perlindungan oleh Negara atas bentuk keamanan, kenyamanan dan ketertiban guna menghindari terjadinya suatu hal yang tidak di inginkan

2. Di dalam Fiqih Muamalah dapat di ambil kesimpulan bahwa hak cipta adalah hak *Adaby* yang dapat di kategorikan benda *Manquul* (bergerak) yang tidak berbentuk (tak berwujud), disebut setelah lahir dari fikiran manusi, menjelma berwujud menjadi ciptaan, baik dalam bidang ilmu pengetahuan kesusastraan dan kesesian. Setelah diperbanyak dapat mendatangkan nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, hak cipta diambil manfaatnya, diwariskan dan diperjualbelikan, sehingga secara nyata dan positif hak cipta di pandang sebagai benda harta (*mall*). Hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum dipandang sebagai salah satu *huquq al-maliyah* (harta kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan), oleh karena itu hak cipta termasuk salah satu milik atau kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan dengan jalan yang baik pula.

B. Saran-saran

Berangkat dari hasil analisis data dari penelitian maka peneliti memiliki beberapa saran, yang meliputi:

1. Bagi Pemilik UD. Pakemsari

Bagi pemilik UD. Pakemsari atau keturunan yang memiliki hak untuk melanjutkan usaha batik tersebut maka alangkah baiknya motif batik yang dimiliki sekaligus menjadi ciri khas dari UD. Pakemsari segera didaftarkan, guna untuk memiliki perlindungan hak cipta atas motif batik tembakau dan menghindari penjiplakan yang dilakukan oleh pihak tertentu sehingga motif batik yang dimiliki UD. Pakemsari memiliki payung

hukum yang jelas dan kuat atas kepemilikan hasil karya cipta motif batik tembakau.

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah setempat khususnya dinas terkait yang berwenang atas pelestarian terhadap tradisi yang ada di masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum serta memberi penjelasan, dan perhatian terhadap kebudayaan masyarakat sekitar mengenai pentingnya suatu karya ciptaan memiliki perlindungan yang telah di atur oleh Undang-undang Hak Cipta. Hal ini sebagai langkah pasti terhadap suatu karya yang dihasilkan dari kreatifitas masyarakat memiliki payung hukum yang jelas serta sebagai langkah pelestarian terhadap suatu karya cipta tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashshofa, Burhan. 2001, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rieneka Cipta.
- Djakfar, Muhammad. 2009, *Hukum Bisnis: membangun wacana integrasi perundangan nasional dengan syariah*, Malang: Uin Malang Press.
- Djuwani, Dimyauddin. 2015, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djakfar, Muhammad. 2009, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Malang: UIN Malang Press.
- Hadjon, Philipus M. 2003, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Armico.
- Hamid, Zuhri. 1985, *Harta dan milik dalam hukum Islam*, Yogyakarta: Bina Usaha.
- Harisudin, Noor. 2014, *Fiqih Muamalah 1*, Surabaya: Pena Salsabila.
- Harun, Nasrun. 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya media pratama.
- Hermawan, Asep. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- IAIN, Jember. 2017, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.
- Ishaq. 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, CST. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairandy, Ridwan. 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, Cet.II.
- Ma'adi, Gufron. 2002, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Madjid, Abdul. 1986, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati.
- Mahadi. 1985, *Hak Milik Immaterial*, Jakarta: BPHN-Bina cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Moleong, Lexy J. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya.
- Muhammmad, Abdulkadir. 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet II.
- Muhammad al-A'ssal, Ahmad., Ahmad Abdul Karim, Fathi. *An.Nizamul.Iqtisadi.Fil.Islam. Mabadiuhu.Wahdafuhu.*
- Narbuko, Cholid dkk. 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazir, Mohammad. 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galhia Indonesia.
- Purba, Afrilliyana. 2009, *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Saidin, OK. 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Graindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, Rachmat. 2016, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustak Raja Grafindo Persada, 2016.
- Tjamal, M. 2015, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wulandari, Ari. 2011, *Batik Nusantara*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Yusuf, Qaradhawi 1998. *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Inssani Press.

SKRIPSI

Fanani, Reza. 2015, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Motif Seni Batik Kontemporer Di Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasanah, Hetty. *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia*, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Lestari, Istiarini. 2015, *Batik Bayat (Studi Tentang Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Industri Batik Tradisional Kec. Bayat Kab. Klaten)*, Klaten: Universitas Muhammadiyah.

Musyafa', M. *Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1*, (Januari 2013).

Rindia, Fanny Kusumaningtyas. 2009, *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)*, Diponegoro: Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Sijabat, Pinto. 2017, *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Motif Batik Probolinggo*, Jember: Universitas Jember.

Sinambela, Yona Meyta Sukmaindah. 2018, *Perlindungan Hukum Pada Hak Desain Industri Dalam Industri Fesyen Di Indonesia (Studi Putusan No: 30 Pk/Pdt.Sus-Hki/2017)*, Sumatera: Universitas Sumatera Utara.

Umam, Khaerul. 2015, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Batik Kotemporer Dari Kota Pekalongan*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<http://www.antaraneews.com/berita/1254491066/batik-Indonesia-resmi-diakui-UNESCO.antara>.

<http://www.antaraneews.com/berita/1254491066/batik-indonesia-resmidiakuiunesco.Antara>,

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Aris Zaini
Nim : 083142073
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Institute : IAIN JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tembakau Jember Di UD Pakemsari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fiqih Muamalah** ” merupakan hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 29 Agustus 2019

Saya yang menyatakan



Mohamad Aris Zaini
NIM: 083142073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-522/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2018

15 Februari 2018

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : UD Pakemsari

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohamad Aris Zaini

Nim : 083142073

Semester : xi

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah)

Judul Skripsi : PERLINDINGAN HUKUM TERHADAP MOTIF BATIK
TEMBAKAU JEMBER DI UD PAKEMSARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK
CIPTA NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FIQIH MUAMALAH

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.







an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Pujiono

JURNAL PENELITIAN

Tanggal	Kegiatan	Ttd
10 Maret 2019	Mengantarkan surat izin penelitian ke UD Pakemsari dan wawancara ke perangkat desa.	
12 Maret 2019	Wawancara dengan Hj Romah selaku pemilik UD Pakemsari dan Mbak Farida	
15 Maret 2019	Wawancara ke Ibu sati Pekerja dan Hj Rmlah	
16 Maret 2019	Wawancara ke Ibu Naima pekerja	
18 Maret 2019	Observasi di UD Pakemsari	
21 Maret 2019	Wawancara ke Mbak Farida dan Hj Romlah	
24 Maret 2019.	Wawancara ke Hj Romlah	
25 Maret 2019.	Wawancara ke Hj Romlah dan Observasi	
27 Maret 2019.	Wawancara ke Ibu Mariam pekerja, Ibu Sutia dan Hj Romlah	
28 Maret 2019	Observasi di UD Pakemsari	

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah UD. Pakemsari di Desa Sumberpakem?
2. Bagaimana memproduksi batik motif tembakau di UD Pakemsari?
3. Bagaimana ciri khas batik motif tembakau di UD Pakemsari?
4. Bagaimana bentuk legalitas di UD Pakemsari?
5. Bagaimana bentuk perlindungan batik motif tembakau di UD Pakemsari?
6. Apa saja yang menjadi permasalahan di UD Pakemsari?



DOKUMENTASI



Contoh Batik Original, 1:1



Contoh Batik Plagiasi, 1:2

Papan nama di depan UD. Pakemsari.



Proses pewarnaan setelah pelorotan pada batik.



Proses penggambaran atau pemberian lilin pada motif batik

BIODATA PENULIS

Nama : Mohamad Aris Zaini
Tempat/ Tanggal Lahir : Jember/ 10 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nim : 083142073
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Alamat Asal : Dusun Krajan RT 003/ RW 008 Desa Rowo
Tengah
Kec. Sumber Baru Kab. Jember
Desa : Rowo Tengah
Kecamatan : Sumber Baru
Kabupaten : Jember
No. Handphone : 082245508309
E-mail : ariszaini47@gmail.com



❖ Riwayat Pendidikan

TK Al Hidayah	(2001-2002)
SDN Rowo Tengah II	(2002-2008)
MTs Nurul Jadid	(2008-2011)
MA Nurul Jadid	(2011-2014)

❖ Pengalaman Organisasi

- Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sunan Ampel Periode (2015-2016)
- Wakil Sekretaris Umum Bidang PTKP HMI Komisariat Sunan Ampel Periode (2017-2018)
- Instruktur Badan Pengelola Latihan (BPL-HMI) Cab. Jember Periode (2017-2018)
- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Al-Fatih Periode (2018-2019)